



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2020



FIKIH



**MADRASAH
IBTIDAIYAH**

FIKIH MI KELAS VI

Penulis : Muhammad Anas

Editor : Mahbib Khoiron

Cetakan ke-1, Tahun 2020

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Agama RI

Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

***Disklaimer:** Buku siswa ini dipersiapkan pemerintah dalam rangka mengimplementasikan KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam proses pembelajaran. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

ISBN 978-623-6687-04-8 (jilid lengkap)

ISBN 978-623-6687-10-9 (jilid 6)

Diterbitkan oleh:

Direktorat KSKK Madrasah

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama RI

Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Lantai 6-7 Jakarta 10110



Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur hanya milik Allah Swt. yang telah menganugerahkan hidayah, taufiq dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. *Salawat* serta salam semoga tercurah keharibaan Rasulullah saw. *Amin*.

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, maka Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari; al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, SKI dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs dan MA/MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ushul Fiqih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi di era global mengalami perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah harus bisa mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat dan tidak tercabut dari akar budaya bangsa namun tetap menjadi aktor di zamannya.

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut di atas diarahkan untuk tidak sekadar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD 1945 dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus mampu mengejawantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di lingkungan madrasah.

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan implementasinya akan terus berkembang melalui kreativitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSJK) untuk disempurnakan.

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah. Agar ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan *mahabbah fillah*, diorientasikan untuk kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT. memberikan pahala yang tidak akan terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah-manfaat bagi agama, nusa dan bangsa. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Jakarta, Agustus 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Muhammad Ali Ramdhani



Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/u/1987.

1. KONSONAN

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	alif	a
2	ب	ba	b
3	ت	ta	t
4	ث	ša	š
5	ج	jim	j
6	ح	ḥa	ḥ
7	خ	kha	kh
8	د	dal	d
9	ذ	žal	ž
10	ر	ra	r
11	ز	zai	z
12	س	sin	s
13	ش	syin	sy
14	ص	šad	š
15	ض	ḍad	ḍ

No	Arab	Nama	Latin
16	ط	ṭa	ṭ
17	ظ	ẓa	ẓ
18	ع	‘ayn	‘ —
19	غ	gayn	g
20	ف	fa'	f
21	ق	qaf	q
22	ك	kaf	k
23	ل	lam	l
24	م	mim	m
25	ن	nun	n
26	و	wau	w
27	ه	ha	h
28	ء	hamzah	—'
29	ي	ya	y

2. VOKAL ARAB

a. Vokal Tunggal

اَ	a	كَتَبَ	Kataba
اِ	i	سُئِلَ	Suila
اُ	u	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

كَيْ	كَيْفَ	Kaifa
كُو	حَوْلَ	Ḥawla

c. Vokal Panjang

اَ	ā	قَالَ	qāla
اِ	ī	قِيلَ	qīla
اُ	ū	يَقُولُ	yaqūlu

3. TA' MARBUṬAH

Transliterasi untuk ta' marbuṭah (ة) ada dua, yaitu:

- Ta' marbuṭah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau ḍammah ditransliterasikan adalah "t".
- Ta' marbuṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan "h".

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I. MAKANAN HALAL DAN HARAM	1
A. Makanan Halal	6
1. Arti Makanan Halal	6
2. Hukum Makanan Halal	7
3. Macam-Macam Makanan Halal	8
4. Membiasakan Mengonsumsi Makanan Halal	11
5. Hikmah Mengonsumsi Makanan Halal	12
B. Makanan Haram	17
1. Arti Makanan Haram	18
2. Macam-Macam Makanan Haram	18
3. Menjauhi Makanan Haram	20
4. Akibat Mengonsumsi Makanan Haram	21
5. Hikmah Menghindari Makanan Haram	24
BAB II. MINUMAN HALAL DAN HARAM	29
A. Minuman Halal	34
1. Arti Minuman Halal	34
2. Hukum Minuman Halal	35
3. Jenis-Jenis Minuman Halal	37
4. Membiasakan Mengonsumsi Minuman Halal	37
5. Hikmah Mengonsumsi Minuman Halal	38

B. Minuman Haram	42
1. Arti Minuman Haram	43
2. Hukum Minuman Haram	43
3. Jenis-Jenis Minuman Haram	45
4. Menghindari Minuman Haram	48
5. Akibat Mengonsumsi Minuman Haram	49
6. Hikmah Menghindari Minuman Haram	49
BAB III. BINATANG HALAL DAN HARAM.....	58
A. Binatang Halal	62
1. Arti Binatang Halal	63
2. Jenis-Jenis Binatang Halal	63
3. Membiasakan Mengonsumsi Binatang Halal	66
4. Tata Cara Menyembelih Binatang	67
5. Hikmah Mengonsumsi Binatang Halal	69
6. Manfaat Binatang Halal	70
B. Binatang Haram	72
1. Arti Binatang Haram	73
2. Jenis-Jenis Binatang Haram	73
3. Menghindari Binatang Haram	78
4. Akibat Mengonsumsi Binatang Haram	79
5. Hikmah Menghindari Mengonsumsi Binatang Haram	80
PENILAIAN AKHIR SEMESTER	85
BAB IV. JUAL BELI	91
A. Jual beli	95
1. Pengertian Jual Beli	96
2. Hukum Jual Beli	97
3. Macam-Macam Jual Beli	100
4. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli	104
5. Hikmah Jual Beli	107
B. Khiyar	108
1. Pengertian Khiyar	108
2. Macam-macam Khiyar	109
3. Pembatalan Jual beli Terhadap Orang yang Menyesal	110

BAB V. PINJAM MEMINJAM	115
1. Pengertian Pinjam Meminjam	120
2. Hukum Pinjam Meminjam	121
3. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam	124
4. Tanggung Jawab dalam Pinjam Meminjam	126
5. Hikmah Pinjam Meminjam	128
BAB VI. GASAB	133
1. Pengertian Gasab	137
2. Hukum Gasab	139
3. Dasar Hukum Gasab	141
4. Tanggung Jawab Gasab	144
5. Hikmah dilarangnya Gasab	145
BAB VII. LUQATAH	150
1. Pengertian Luqatah (Barang Temuan)	154
2. Hukum Luqatah (Barang Temuan)	154
3. Rukun Luqatah (Barang Temuan)	155
4. Macam-Macam Benda Temuan	156
5. Mengenalkan Benda Temuan (Luqatah)	158
6. Hikmah adanya barang temuan	159
PENILAIAN AKHIR TAHUN	162
INDEKS	167
GLOSARIUM	168
DAFTAR PUSTAKA	170



Gambar 1: Makanan halal	5
Gambar 2: Makanan.....	9
Gambar 3: Makanan haram.....	17
Gambar 4: Minuman halal	33
Gambar 5: Minuman haram	42
Gambar 6: Binatang halal	62
Gambar 7: Binatang haram	72
Gambar 8: Peristiwa jual beli.....	94
Gambar 9: Peristiwa pinjam meminjam	119
Gambar 10: Contoh perbuatan Gaşab	136
Gambar 11: Contoh Peristiwa Luqatah.....	153



Tabel 1: Kompetensi Inti Bab I.....	2
Tabel 2: Kompetensi Dasar Bab I.....	2
Tabel 3: Kompetensi Inti Bab II	30
Tabel 4: Kompetensi Dasar Bab II.....	30
Tabel 5: Sebab-sebab kecelakaan	57
Tabel 6: Kompetensi Inti Bab III.....	59
Tabel 7: Kompetensi Dasar Bab III	59
Tabel 8: Kompetensi Inti Bab IV.....	92
Tabel 9: Kompetensi Dasar Bab IV	92
Tabel 10: Kompetensi Inti Bab V	116
Tabel 11: Kompetensi Dasar Bab V	116
Tabel 12: Kompetensi Inti Bab VI.....	134
Tabel 13: Kompetensi Dasar Bab VI.....	134
Tabel 14: Kompetensi Inti Bab VII	151
Tabel 15: Kompetensi Dasar Bab VII.....	151



BAB I



MAKANAN HALAL DAN HARAM



KOMPETENSI INTI

KI 1	KI 2	KI 3	KI 4
Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air	Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain	Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Tabel 1: Kompetensi Inti Bab I



KOMPETENSI DASAR

1.1 Menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal dan haram
2.1 Menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram
3.1 Menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi
4.1. Mengomunikasikan hasil analisis jenis makanan yang halal dan haram

Tabel 2: Kompetensi Dasar Bab I




INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menerima ketentuan dan nilai-nilai positif makanan yang halal dan haram
2. Membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dalam memilih makanan
3. Menganalisis ketentuan makanan yang halal dan makanan yang haram
4. Menyajikan hasil analisis makanan yang halal dan haram



PETA KONSEP





Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Zāriyāt [51] ayat 56-58: bahwa Allah Swt menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah dan Allah lah yang memberi makan.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ٥٧ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ٥٨

Artinya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.

Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku.

58. Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. (QS. Al-Zāriyāt [51]: 56-58)

Tahukah kalian?, bahwa Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepada-Nya, dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti makanan yang diharamkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surah al-Mā'idah [5] ayat 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Artinya:

88. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Mā'idah [5]:88)

Tahukah kalian?, bahwa Allah telah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Untuk keperluan hidup, manusia tidak akan pernah lepas dari makanan. Hal tersebut sangat penting dan bermanfaat untuk pembentukan jasmani yang kuat dan sehat. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan Allah pula yang memenuhi segala kebutuhan hidup manusia sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surah al-An'ām [6] ayat 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya:

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, (QS. Al-An'ām [6]:141)



Amatilah gambar di bawah ini!



Gambar 1: Makanan halal

Dokumen Penulis

Perhatikan gambar tersebut dengan seksama!

1. Apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut?
2. Termasuk jenis makanan halal atau haramkah gambar tersebut?



A. Makanan Halal

Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa. Segala hal kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudharatnya dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya.

Segala sesuatu yang membawa mudarat (kejelekan) maka Islam melarangnya. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah tentang makanan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa makanan adalah salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Makanan memberi energi bagi manusia dan juga berfungsi dalam menjaga kesehatan seseorang.

1. Arti Makanan Halal

a). Menurut Bahasa

Kata makanan berasal dari kata makan sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata *al-ṭa'am* atau *al-aṭ'imah* yang artinya makan makanan. Sedangkan yang disebut dengan kata makan sendiri diartikan sebagai suatu aktivitas memasukkan makanan kedalam tubuh untuk menjaga kondisi dan kesehatan. Kata makanan yang berasal dari kata makan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia memakannya.

b). Menurut Istilah

Kata halal berasal dari bahasa Arab membolehkan, memecahkan, membebaskan dan lainnya. Secara terminologi atau istilah kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa dengan kata lain halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariah agama Islam.

Makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Di dalam al-Qur'an Allah memberikan petunjuk tentang makanan halal dan syarat-syarat makanan halal. Kata

makan disebutkan dalam al-Qur'an oleh Allah Swt. sebanyak 109 kali sedangkan kata makanlah yang merupakan kata perintah disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 27 kali.

2. Hukum Makanan Halal

Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi.

Melihat makna tersebut maka sebenarnya jangkauan halal dalam hal makanan adalah sangat luas karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatunya termasuk hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber makanan bagi manusia. Beberapa ayat dalam al Quran menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram, diantaranya adalah ayat-ayat berikut ini:

Al-Baqarah: 29

Dalam surah al-Baqarah ayat 29 Allah Swt. menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٩

Artinya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

Al-Māidah: 88

Allah berfirman dalam surah al-Māidah ayat 88 bahwa Allah telah memerintahkan pada manusia untuk makan makanan halal saja.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ ۚ وَالَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Artinya:

88. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Māidah [5]: 88)

Al-Nahl: 114

Dalam surah al-Nahl ayat 114 Allah memerintahkan kaumnya untuk memakan makanan halal sebagai bentuk rasa iman kepada Allah Swt.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١١٤

Artinya:

114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (QS. Al-Nahl [16]: 114)

Al-Baqarah: 173

Allah menyebutkan beberapa jenis makanan haram dalam surah al-Baqarah dan melarang umatnya untuk mengonsumsi makanan tersebut.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ١٧٣

Artinya:

173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173)

Dengan melihat dalil-dalil tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa Allah menghalalkan segala makanan yang baik dan mengharamkan sesuatu yang dapat mendatangkan keburukan bagi umat manusia apabila dikonsumsi.

3. Macam-Macam Makanan Halal

Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal, antara lain:

a. Halal Zatnya

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Ciri-cirinya antara lain:

- 1) Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah.
- 2) Dijelaskan di dalam al-Qur`an, hadis, ijma', dan qiyas ulama.
- 3) Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
- 4) Tidak merusak badan, akal maupun pikiran.
- 5) Tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan.

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa kita disuruh memakan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]:168)



Gambar 2: Makanan

Makanan halal juga bisa mendorong kita untuk lebih bisa mensyukuri atas nikmat Allah dan untuk meningkatkan keimanan kepada-Nya sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧٢

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (QS. Al-Baqarah [2]:172)

b. Halal Cara Memperolehnya

Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan, menipu, hasil riba dan maupun korupsi dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ □

Artinya:

188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]:188)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (QS. Al-Baqarah [2]: 276)

c. Halal Cara Memprosesnya

Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi maka makanan tersebut bisa menjadi haram.

d. Halal Cara Menyajikan, Mengantarkan Serta Menyimpannya

Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram misalnya jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan, atau diantar untuk tujuan yang tidak baik.

Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal maka akan menghasilkan yang halal pula, dan jika mencarinya dengan jalan tidak halal maka akan menghasilkan yang tidak halal pula.

Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal (padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain).
- 2) Semua makanan yang berasal dari laut (air).
- 3) Semua binatang ternak (ayam, itik, kambing sapi, kerbau, unta, dan lain-lain), kecuali babi dan anjing.
- 4) Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu.
- 5) Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar.

Sebagaimana firman Allah Swt.

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي
 سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً ثَلَبُوسًا وَمِنْهُ لَنَبْذُلُنَا لَكُمُ الْفُلْكَ
 مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya:

Dan (Dia juga mengendalikan) apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. (QS. Al-Nahl [16]:13-14)

4. Membiasakan Mengonsumsi Makanan Halal

Sebagai seorang muslim, kita harus cermat dalam memilih sumber makanan. Kita hendaknya memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengonsumsi makanan halal.

- a) Membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal.
- b) Apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim, jika terpaksa membeli pada orang non muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam.
- c) Mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri, dan tidak merampas milik orang lain.
- d) Membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi maupun korupsi.
- e) Menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengonsumsi makanan tersebut, misalnya daging babi dan daging anjing.
- f) Senantiasa bersyukur kepada Allah Swt.

Allah Swt. dan Rasul-Nya memerintahkan umat manusia untuk membiasakan mengonsumsi makanan yang halal. Dengan mengonsumsi makan yang halal akan memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Manfaatnya antara lain:

- a) Terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangan-Nya.

- b) Tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak.
- c) Akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Swt.
- d) Akan diberi rizki yang halal dan dilipatgandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur.
- e) Menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan.

5. Hikmah Mengonsumsi Makanan Halal

Mengapa Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw. menyeru umat Islam agar memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah Swt. dengan cara yang lebih baik, antara lain:

- a. Mendapat kesehatan hati dan jasmani (badan).

Mengonsumsi makanan halal akan menjadikan kalbu/hati sehat, yang berpengaruh pada seluruh bagian-bagian tubuh menjadi sehat juga. Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحَيِ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَيٍّ، أَلَا وَإِنَّ حَيَّ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ." (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ)

Artinya:

"Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a., "Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalanya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk,

maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari Muslim)

- b. Supaya doa dikabulkan oleh Allah Swt.
Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} وَقَالَ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَتَى يُسْتَجَابُ لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasul saw bersabda: “wahai manusia! Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Ia memerintahkan pada orang-orang yang beriman apa yang diperintahkan pada para utusan. “wahai para utusan, makanlah dari yang baik dan beramallah yang baik, karena sesungguhnya kami mengetahui apa yang kalian kerjakan.” “makanlah dari yang baik atas apa yang Kami rezeqikan padamu.” Kemudian Nabi menuturkan ada seorang laki-laki yang bepergian jauh, rambutnya acak-acakan dan kotor. Dia menengadahkan kedua tangannya keatas seraya berdo'a: Wahai tuhanku, wahai tuhanku”, sedang yang dimakan dan yang diminum serta dan yang di pakai adalah berasal dari yang haram, mana mungkin doanya diterima” (HR. Muslim).

- c. Dijauhkan dari siksa api neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ (رواه ابن حبان)

Artinya:

“Wahai Ka'ab bin 'Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram.” (HR. Ibnu Hibban)

Hal ini berarti orang yang makan makanan halal maka neraka tidak pantas untuknya di hari akhir.

- d. Makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik.

Rizki dan makanan yang halal adalah bekal dan sekaligus pengobar semangat untuk beramal shaleh. Buktinya adalah firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya:

Allah berfirman, “Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mu’minun [23]: 51)

Oleh karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat Islam pada hari ini untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang halal.

Hendaklah kita senantiasa memastikan setiap makanan yang diperoleh dan dimakan itu adalah halal menurut syariat Allah Swt.

Sesungguhnya perintah Allah swt. adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama.



Aku senantiasa memastikan bahwa setiap makanan yang aku peroleh dan aku makan itu adalah halal menurut syariat Allah Swt.

HATI-HATI!

Berhati-hatilah menerima pemberian makanan, sudah halalkah? lebih baik tinggalkan bila ragu-ragu!



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Bebek goreng adalah makanan yang nikmat bagi sebagian orang bahkan dapat meningkatkan tenaga seseorang. Tulislah hikmah dari makanan halal bebek goreng!
2. Dita suka memakan bangkai ayam dengan alasan mubazir, selang beberapa waktu tubuhnya sakit. Apa kesimpulan kamu?
3. Kambing, kerbau, Sapi, buaya, belalang, cacing. Kelompokkan mana binatang halal dan haram!

4. Menurut ajaran Islam penjelasan tentang makanan dan minuman yang halal dapat meningkatkan kualitas muslim. Uraikan dengan argumen kamu!
5. Hasan berburu ke hutan. Di saat melepaskan anak panahnya dia tidak membaca basmalah, Bagaimana hukumnya hasil buruan Hasan? jelaskan pendapatmu!

Ayo Menganalisis!

Dalam pembagiannya sumber makanan dibagi menjadi dua, yaitu, sumber makanan nabati dan hewani, maka:

1. Tulislah tiga sumber makanan nabati yang biasa kamu makan!
2. Tulislah tiga sumber makanan hewani yang biasa kamu makan!

Ayo Menggolongkan!

Perhatikan tabel berikut! Golongkan makanan yang terdapat pada tabel sesuai hukumnya dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia!

No	Nama Makanan	Hukum Makanan	
		Halal	Haram
1	Daging kambing		
2	Rendang hasil curian		
3	Sapi yang mati tergilas		
4	Ayam		
5	Soto banjar		



KERJASAMA DENGAN ORANG TUA

No	Nama Makanan Tradisional Daerah	Hukum Makanan	
		Halal	Haram
1			
2			
3			
4			
5			

Ayo Menyajikan!

Tulislah beberapa jenis makanan halal!

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----

No	Catatan Orang Tua	Tanda Tangan Orang Tua

B. Makanan Haram



Gambar 3: Makanan haram

Buku Fikih Kelas VI Kemenag 2016

Pastilah kamu dapat menjelaskan, ayo siapa yang bisa?

Makanan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang serta berpengaruh terhadap iman dan kualitas ibadahnya. Begitu pentingnya masalah makanan ini hingga Allah sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam al-Qur'an dan dari sahabat Jabir bin Abdillah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ (رواه ابن حبان)

Artinya:

“Wahai Ka’ab bin ‘Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram.” (HR. Ibn Hibban dalam Shahihnya)

Allah Swt. telah memerintahkan manusia supaya mengonsumsi makanan yang baik, sebaliknya manusia diharuskan menjauhi makanan yang haram. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sebagaimana Firman Allah Swt.:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ - ١٥٧

Artinya:

..., dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, (QS. Al-A'raf [7]:157)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۚ ۛ - ۛ

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. (QS. Al-Māidah [5]: 3)

1. Arti Makanan Haram

Kata makanan sendiri berasal dari kata makan yang artinya aktifitas memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar. Makanan adalah suatu benda atau hal yang dimakan oleh manusia kemudian dicerna dan diserap dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung segala aktifitas. Adapun kata haram berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Maka dapat disimpulkan bahwa makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia terutama umat Islam dan apabila tetap mengkonsumsinya maka ia berdosa.

2. Macam-Macam Makanan Haram

Makanan yang diharamkan agama, yaitu makanan yang diharamkan di dalam al-Qur'an dan Hadis, dan bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal.

Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam yaitu:

- a. Haram Aini, maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifat bendanya seperti daging babi, darah, dan bangkai. Haram karena sifat tersebut, ada tiga yaitu:
 - 1) Berupa hewani yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah, dan lain-lain.
 - 2) Berupa nabati (tumbuhan), yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun beracun.
 - 3) Benda yang berasal dari perut bumi, apabila dimakan orang tersebut, akan mati atau membahayakan dirinya, seperti timah, aspal, logam dan lainnya.

- b. Haram Sababi, maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut, seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi.

Haram sababi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama, seperti:

- 1) Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lain.
- 2) Makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan, menang judi, dan lain-lain.
- 3) Hasil haram dari penjualan makanan haram seperti menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan. Uang tersebut haram.
- 4) Hasil haram dari membungakan uang (riba), yaitu menggandakan uang. Uang hasil penggandaan uang hukumnya haram.

Makanan yang diharamkan memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Terdapat dalil yang melarang untuk memakannya.
- b. Kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat, serta berbahaya bagi tubuh dan kesehatan.
- c. Makanan yang mengandung racun.
- d. Makanan yang dapat memabukkan.
- e. Disembelih tanpa menyebut nama Allah dan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk sajen/sesembahan.

Berapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Swt. antara lain:

- a. Bangkai binatang, kecuali ikan dan belalang. Sabda Rasulullah saw.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Dihalalkan untuk kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah (bangkai) belalang dan (bangkai) ikan sedangkan dua darah itu adalah hati dan jantung”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

- b. Darah dari binatang halal maupun haram, meskipun sudah dimasak seperti *saren/dideh* yang mirip dengan daging hati dan limpa, ada yang mengatakan *marus* yaitu makanan yang asalnya darah haram.
- c. Makanan yang buruk, menjijikkan atau najis seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu dan lain-lain.

Firman Allah dalam QS. Al-A'rāf [7]:157:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ ۝١٥٧

Artinya:

..., dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, (QS. Al-A'rāf [7]:157)

- d. Daging babi, termasuk di dalamnya kulit, tulang dan semua bagian dari hewan tersebut.
- e. Binatang yang disembelih tidak atas nama Allah.
- f. Makanan yang membahayakan

Contoh makanan yang mengandung racun, mengandung alkohol, dan makanan yang basi.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]:195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝١٩٥

Artinya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2]:195)

3. Menjauhi Makanan Haram

Simak hadis berikut!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} وَقَالَ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Artinya:

Dari Abu Hurairah *ra*, ia berkata, “Rasulullah *saw* bersabda, ‘*Sesungguhnya Allah itu baik (tayyib), tidak menerima kecuali yang baik (tayyib).*’

Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah berfirman, ‘Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shalih.’ (QS. Al-Mu’minun: 51).

Dan Allah berfirman, ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu.’ (QS. Al-Baqarah: 172).

*Kemudian Rasulullah *saw* menyebutkan seseorang yang lama bepergian; rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, ‘Wahai Rabbku, wahai Rabbku.’ Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul.” (HR. Muslim)*

Sebagai seorang muslim kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan yang haram. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Tanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan.
- b. Hendaklah dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan.
- c. Jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut tanyakanlah kepada ulama terdekat.
- d. Bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan.
- e. Tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita.
- f. Menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram.

4. Akibat Mengonsumsi Makanan Haram

Tahukah kalian? Amalan dan ibadah yang telah dilakukan sungguh-sungguh dapat hilang begitu saja pahalanya, hanya karena pelakunya mengonsumsi makanan haram.

Ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan makanan haram, antara lain:

- a. Makanan haram akan merusak kesehatan.

Apa yang dikonsumsi seseorang ke dalam perutnya memiliki hubungan sangat erat dengan kalbunya. Mengonsumsi makanan haram akan merusak kalbu/hati dan menjadikannya tidak sehat. Karenanya Nabi *Saw.* bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ

كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Abu Abdillah al-Nu'man bin Basyir ra., beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat (samar, belum jelas) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barangsiapa yang menjaga (dirinya) dari syubhat, ia telah berlepas diri (demi keselamatan) agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia pun terjerumus ke dalam (hal-hal yang) haram. Bagaikan seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar kawasan terlarang, maka hampir-hampir (dikhawatirkan) akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap penguasa (raja) memiliki kawasan terlarang. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkanNya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, (maka) baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, (maka) buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Doa tidak dikabulkan.

Karena makanan haram menghalangi terkabulnya doa dan diijabahi permohonan. Dalilnya, hadis Nabi saw. menyebutkan seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: 'Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.' Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan dikenyangkan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do 'anya?' (HR. Muslim)

c. Merusak amal-amal salih.

Akibatnya, makanan yang haram menyebabkan amal-amal ibadah tidak diberi pahala. Rasulullah saw. bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ (رواه مسلم)

Artinya:

Salat tidak diterima tanpa bersuci dan shakad ah yang dari kecurangan tidak akan diterima. (HR. Muslim)

d. Hina dan rendah.

Mengonsumsi makanan haram akan menjadikan hina dan rendah diri karena dia hidup di atas kezaliman terhadap orang lain, memakan harta mereka dan merampas hak-hak mereka. Sehingga hatinya menjadi hina dan jiwanya juga.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Nawwas bin Sam'an ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: “Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, kejelekan (dosa) itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu dan engkau benci apabila manusia mengetahuinya.” (HR. Muslim)

e. Menyebabkan keturunannya rusak.

Yakni makanan haram yang dikonsumsi seseorang untuk dirinya dan keluarganya akan menyebabkan keturunannya menjadi rusak agama dan akhlaknya. Allah tidak menjaga mereka sebagai hukuman atas perbuatan orang tua yang mengambil yang haram. Karena anak yang saleh, baik, dan patuh menjadi pembahagia dan permata untuk orang tuanya. Allah mencabut kebahagiaan ini dari hidupnya.



Aku ingin selalu menghindari makanan yang haram, karena dikabulkannya do'aku, amalan saleh dan kesehatan diriku bisa dipengaruhi dari makanan yang aku konsumsi setiap hari.

HATI-HATI!

Makanan haram bukan hanya menimbulkan dosa
tetapi tidak baik juga untuk kesehatan badan.

Kegiatan

Berbagi Makanan Halal di rumah atau di madrasah

No	Nama Makanan	Teman di Madrasah	Tetangga

5. Hikmah Menghindari Makanan Haram

Dari beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah ada isyarat hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmah yang terkandung antara lain:

- Makanan yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun, sehingga membahayakan kesehatan manusia terutama merusak jaringan otak dan saraf.
- Diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan.
- Diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba-mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia
- Makanan yang menjijikkan atau kotor diharamkan, karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani.

Dari keempat hikmah di atas, dapat disimpulkan bahwa diharamkannya makanan oleh Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dengan menghayati ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya sangatlah besar.

Mutiara Hikmah

- Dengan mengonsumsi makanan halal, maka aku menjadi sehat, kuat dan dicintai Allah Swt.
- Tidak akan masuk surga (yaitu) tubuh yang diberikan makan dari sesuatu yang haram.
- Setiap yang dilarang oleh syara' pasti ada bahayanya dan meninggalkannya pasti ada faedahnya dan mendapat pahala.



Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar!

1. Sejak kecanduan narkoba, badan Avin semakin kurus, lebih mudah marah, bahkan jarang tidur. Padahal sebelumnya adalah pemuda yang tampan, tinggi seimbang, sabar. Coba bandingkan keadaan Avin dan sebelum kecanduan miras!
2. Bangkai banyak mengandung bakteri, dan menyebabkan muntah-muntah. Karanglah tulisan yang membahas akibat memakan bangkai!
3. Salim ketika menemukan buah-buahan di jalan ia tidak memakannya. Huda langsung memakan buah yang jatuh di pinggir jalan. Dari cerita tersebut sikap siapa yang lebih unggul?
4. Dirja mendapatkan roti ia mengamati, tidak langsung memakannya. Ia mencermati nama bahan yang dinggapnya tidak halal. Bagaimana sikap Dirja ini?
5. Daging babi ternyata banyak mengandung beberapa hal yang jelek untuk kesehatan. Uraikan dalam karangan tentang bahaya babi yang kamu ketahui!



1. Buatlah kelompok sebangkumu!
2. Kunjungilah tempat makan yang sering kalian datangi untuk makan Bersama!
3. Tanyakan kepada pemiliknya tentang sertifikat kehalalan makanan yang dimiliki!
4. Tanyakan sumber bahan-bahan makanan yang didapatkan!
5. Cari tahu juga tempat makanan di sekitarmu yang menghadirkan makanan yang tidak halal!
6. Tuliskan hasilnya di kertas folio, kemudian kumpulkan kepada guru!



1. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan Allah untuk dimakan dan diminum oleh umat Islam.
2. Makanan haram adalah makanan yang dilarang Allah dan rasul-Nya untuk dimakan oleh orang Islam.
3. Ciri-ciri makanan yang halal adalah bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
4. Ciri-ciri makanan dan minuman yang haramkan adalah membahayakan, merusak jasmani dan rohani.
5. Hikmah makan makanan halal adalah menyehatkan jasmani dan rohani.
6. Beberapa akibat yang ditimbulkan mengonsumsi makanan yang haram antara lain: akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat dan tidak ada keberkahan dalam dirinya serta mudah terkena berbagai macam penyakit.
7. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, maka hendaklah tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan yang diharamkan, tanamkan keyakinan bahwa makan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita, jauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram.
8. Hikmah larangan mengonsumsi makanan haram merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia.

REFLEKSI

Ayo Renungkan!

Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apa kesimpulanmu? Tuliskan pada kolom berikut!



Diskusikan bersama orang tuamu tentang Makanan halal dan makanan haram. Kemudian, bersama orang tuamu amatilah jenis-jenis makanan di sekitar lingkunganmu yang halal dan yang haram! Tuliskan masing-masing 3 jenis makanan halal dan haram serta ciri-ciri nya pada kolom berikut!

--

Lakukan makan bersama orang dengan makanan yang halal!

Nama makanan:

UJI KOMPETENSI



Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat!

1. Dani dijamu dengan makanan kesukaannya. Namun ia menahan diri untuk tidak memakannya. Karena dia melihat tulisan lard pada pembungkus makanan tersebut. Bagaimana pendapatmu?
2. Lani anak yang gemar membantu orang yang membutuhkan. Berakhlak baik kepada siapapun. Labud anak yang suka membuat onar di kelasnya. Suka mengganggu temannya. Bagaimana pendapatmu terhadap dua anak ini, menurut sudut pandang makanan yang mereka konsumsi?

3. Syilla mengambil tebu di truk yang sedang berjalan. Ia membagi tebu itu dengan temannya yang lain. Amir tidak mau makan tebu itu. Syilla mengancam Amir, jika ia tidak mau memakannya. Hukum apa yang tepat bagi Amir dan Syilla?
4. Solehuddin seorang penyelam. Telah banyak lautan yang ia jelajahi. Di suatu daerah ia memakan ikan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Apa hukum ikan itu bagi Solehuddin untuk dimakan. Mengapa?
5. Indung membeli degan kelapa muda yang dibeli dari Sueb. Kelapa itu semuanya jatuh dalam kandang sapi yang penuh dengan tahi. Tergolong makanan apakah kelapa muda yang tadi?
6. Hikmah memakan makanan halal adalah doanya terkabul. Amir sudah berdoa bertahun-tahun tentang hajatnya. Ia merasa belum terkabul doanya. Sehingga ia menyimpulkan makanan halal tidak membuat doa terkabul. Bagaimana kamu mempertahankan pendapat makanan halal membuat doa terkabul?
7. Pairun adalah seorang buruh. Ia tiap hari hanya berlauk garam. Dengan hidup hematnya ini, ia menjadi kaya. Ia juga mampu membantu anak yatim. Domi adalah seorang yang senang memakan ayam dan aneka makanan yang lezat. Sehingga ia tidak mempunyai tabungan tiap gajian. Ia selalu hanya cukup untuk makanan saja. Berikan pendapatmu tentang dua orang ini!
8. Toyib selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Ia selalu makan makanan yang nikmat dan mahal tiap hari. Ia tidak mau berbagi dalam kesehariannya. Amran memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia gemar membantu terhadap orang lain. Sehingga tidak tersisa makanan untuk dirinya. Gabungkan dua sifat orang itu menjadi sifat yang ideal bagi kalian!
9. Tarmuji adalah teman sebangkumu. Ayahnya dikenal sebagai tukang jambret. Tarmuji anak yang rajin dan gemar berbagi. Bagaimana cara kamu jika diberi makan oleh Tarmuji?
10. Turham adalah anak yang berhati-hati dalam menerima dan membeli makanan. Sehingga ia akan menanyai kepada penjual tentang asal makanan, hingga cara membuatnya. Banyak para penjual yang tersinggung terhadap Turham. Berikan kritikan kamu terhadap Turham!



BAB II



MINUMAN HALAL DAN HARAM



KOMPETENSI INTI

KI 1	KI 2	KI 3	KI 4
Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air	Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain	Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Tabel 3: Kompetensi Inti Bab II



KOMPETENSI DASAR

1.2 Menerima nilai-nilai positif dari ketentuan minuman halal dan haram
2.2 Menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi minuman halal dan menghindari minuman yang haram
3.2 Menganalisis ketentuan minuman halal dan haram dikonsumsi
4.2. Menyajikan klasifikasi minuman yang halal dan haram

Tabel 4: Kompetensi Dasar Bab II




INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menerima ketentuan dan nilai-nilai positif minuman yang halal dan haram
2. Membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dalam memilih minuman yang halal
3. Menganalisis ketentuan minuman yang halal dan yang haram
4. Menyajikan hasil klasifikasi minuman yang halal dan haram



PETA KONSEP





Kesehatan adalah sesuatu yang penting untuk dijaga. kesehatan juga kunci dari kehidupan. Tanpa kesehatan maka apapun akan menjadi sulit dan menyakitkan. Sadar akan menjaga diri untuk selalu sehat berarti bagian dari cara menjaga kesehatan hati dan syukur kepada Allah.

Tidak sedikit orang yang menghabiskan uang dan waktu untuk hidup sehat. Namun banyak juga yang tidak menyadari akan pentingnya kesehatan itu, sehingga acuh terhadap pola hidupnya. Sehingga banyak orang yang berakhir dengan kesehatan yang buruk atau sakit.

Allah Swt. telah menjaga umat manusia agar tetap hidup sehat yaitu dengan menurunkan rezeki berupa makanan halal dan minuman berlimpah. Namun diantara semua itu Allah mengingatkan untuk makan dan minumlah yang halal lagi baik. Inilah bentuk dari kasih sayang sang pencipta kepada hamba-Nya. Hanya makanan dan minuman yang halal dan baik yang mendatangkan kesehatan dan keberkahan.

Selain makanan, kita juga membutuhkan minuman sebagai pendamping makanan dan pengganti cairan yang ada dalam tubuh kita. Setiap hari kita beraktifitas dan ketika beraktifitas tubuh kita mengeluarkan cairan berupa keringat. Oleh sebab itu, kita membutuhkan pengganti cairan yang telah dikeluarkan oleh tubuh kita dengan minuman. Tidak hanya makanan, minuman juga ada yang halal dan haram. Allah Swt. memerintahkan kita untuk mengkonsumsi yang baik-baik atau yang dapat memberi manfaat bagi tubuh kita. Allah berfirman dalam surah al-Mā'idah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS. Al-Mā'idah [5]:90-91)



Amatilah gambar di bawah ini!



Gambar 4: Minuman halal

Koleksi Pribadi dan Buku Fikih 6 MI

Perhatikan gambar di atas dengan seksama!

1. Apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas?
2. Termasuk jenis minuman halal/haramkah gambar di atas?



A. Minuman Halal

Banyak kejadian kejahatan saat ini pada awalnya dimulai dari meminum yang haram. Ada tawuran perkelahian sampai pembunuhan. Minuman keras akan merusak saraf yang berakibat pada tindak kejahatan.

Pada prinsipnya segala minuman halal untuk diminum apabila tidak ada dalil yang mengharamkannya. Bila sudah diharamkan, maka tidak barokah, berdosa dan mengakibatkan penyakit di badan bagi peminumnya.

Allah Swt. telah memerintahkan manusia supaya mengonsumsi minuman yang halal. Sebaliknya, manusia harus menjauhi minuman yang haram sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis.

1. Arti Minuman Halal

Islam telah mengatur bahwa semua minuman yang halal boleh dinikmati. Minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan walaupun bahan dasarnya adalah air seperti: kopi, teh, es jus dan lain-lain.

Minum, secara bahasa berarti meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan *minuman* adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Dalam bahasa arab minuman berasal dari kata *al-asyribah* dan jamaknya *al-syarb* yang artinya minuman-minuman. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum.

Halal berasal dari bahasa arab (حلال) secara Bahasa berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'. Jadi pada intinya minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan Hadis.

2. Hukum Minuman Halal

Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi.

Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

Pada asalnya, segala sesuatu itu boleh (mubah) sehingga ada dalil yang mengharamkannya.

Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh merujuk pada dalil yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٩

Artinya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

Halal dan haram adalah masalah yang ditentukan oleh Allah, manusia akan mencari dalil haram pada al-Qur'an atau hadis. Jika tidak terdapat di dalamnya maka akan menggunakan kaidah untuk menentukan halal haram barang tersebut.

Allah menjelaskan minuman apa yang halal dan baik untuk manusia dalam al-Qur'an. Meskipun dalam kitab tersebut tidak semua ayat yang menyebutkan secara jelas nama dan jenis minumannya, namun para ulama telah menafsirkan.

Pada dasarnya minuman itu adalah baik dan halal untuk dikonsumsi, asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Minuman halal adalah tidak mendekatkan kita pada setan, atau bukan untuk hal yang tidak diridai Allah.

Dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]:168)

Dalam ayat diatas Allah menyerukan agar manusia memakan yang terbaik. Makanan yang terbaik maksudnya tidak hanya halal namun juga baik. Makanan yang halal saja belum tentu baik atau cocok dimakan untuk semua orang. Meskipun dalam ayat diatas menyebutkan tentang makanan saja namun dalil ini juga bisa menjadi dalil tentang minuman juga.

Ayat lain Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧٢

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

Dalam ayat diatas Allah menyuruh manusia agar makan dan minum yang baik-baik dan setelah itu bersyukurlah sebagai bentuk penghambaan kita kepada-Nya.

Dalam al-Quran telah dikatakan dengan jelas, bahwa minuman yang halal lagi baik adalah minuman yang tidak memabukkan. Ini berarti minuman keras dalam Islam seperti khamr adalah haram hukumnya, sebagaimana ayat di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Māidah [5]: 90)

Dalam hadis Nabi saw. bersabda:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه النسائي وأبو داود والترمذي)

Artinya:

Sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak maka dalam keadaan sedikit juga haram. (HR. Al-Nasai, Abu Daud, Al-Turmuzi)

Dari hadis di atas jelas disebutkan bahwa minuman yang halal dan baik adalah minuman yang tidak memabukkan.

3. Jenis-Jenis Minuman Halal

Adapun minuman halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar minuman layak dikatakan sebagai minuman halal, antara lain:

- a. Semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia yaitu adalah:
 - Minuman yang airnya alami, seperti air sumur, air dari mata air, air sungai, air danau, air hujan, dan air kelapa.
 - Minuman yang airnya bercampur dengan benda lain, yang halal seperti susu, kopi, teh, dan lain-lain.
 - Minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman bersoda seperti sprite, coca cola, fanta, dan lain-lain.
- b. Air yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka.
- c. Air bukan berupa benda najis atau terkena najis.
- d. Air yang suci, yang didapat dengan cara halal.

4. Membiasakan Mengonsumsi Minuman Halal

Sebagai seorang muslim, kita harus cermat dalam memilih minuman. Kita hendaknya memastikan bahwa minuman yang kita konsumsi adalah minuman yang halal. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengonsumsi minuman halal.

- a. Membeli minuman dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual minuman yang halal.
- b. Apabila membeli minuman, hendaknya membeli di tempat orang muslim, jika terpaksa membeli pada orang non muslim, dipastikan minuman tersebut diperoleh dan diproses secara syariat Islam.
- c. Mendapatkan minuman dengan cara yang baik, tidak mencuri, dan tidak merampas milik orang lain.
- d. Membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi maupun korupsi.
- e. Menghindari meminum minuman yang telah ada dalil yang melarang mengonsumsi minuman tersebut, misalnya khamr.
- f. Bergaul dengan orang yang baik sehingga terjaga dari meminum yang haram.

Rasulullah saw. menganjurkan bila kita minum,

- a. Mulai selalu dengan membaca basmalah,

- b. Hisaplah dan jangan minum sekali teguk,
- c. Minumlah dengan tiga kali nafas,
- d. Hindari minum sambil berdiri dan minum dari mulut timba. Jika tidak ada tempat yang patut untuk minum, seperti cangkir, gelas dan lain-lain, maka gunakanlah kedua tanganmu sebagai tempat minum.
- e. Setelah minum, Bacalah do'a!

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ عَذْبًا فَرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أَجَابِدُنُونَا

Artinya:

“Segala puji bagi Allah, yang telah menjadikan air ini tawar dengan rahmat-Nya dan tidak menjadikan air ini asin dan payau lantaran dosa-dosa kami.”

Allah Swt. dan Rasul-Nya memerintahkan umat manusia untuk membiasakan mengonsumsi minuman yang halal. Dengan mengonsumsi minuman yang halal akan memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Manfaatnya antara lain:

- a. Terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangan-Nya
- b. Tubuh kita akan selalu sehat karena yang diminum adalah sesuatu yang baik.
- c. Akan menghasilkan hati dan fikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Swt.
- d. Akan diberi rizki yang halal dan dilipatgandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur.
- e. Menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan.

5. Hikmah Mengonsumsi Minuman Halal

Mengapa Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw. menyeru umat Islam agar memilih minuman yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah Swt. dengan cara yang lebih baik, antara lain:

- a. Mendapat kesehatan hati dan jasmani (badan).
- b. Supaya doa dikabulkan oleh Allah Swt.
- c. Dijauhkan dari siksa api neraka.
- d. Minuman yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik.

Rizki dari makanan dan minuman yang halal adalah bekal dan sekaligus pengobar semangat untuk beramal shaleh. Buktinya adalah firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥١

Artinya:

Allah berfirman, “Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mu’minun [23]: 51)

Hendaklah kita sentiasa memastikan setiap minuman yang diperoleh dan diminum itu adalah halal menurut syariat Allah Swt. Sesungguhnya perintah Allah Swt. adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama.



Minuman yang halal yang masuk ke dalam tubuhku, akan menghasilkan energi yang besar sehingga aku dapat beribadah dan belajar dengan maksimal

HATI-HATI!

Islam tidak mengabaikan kesehatan umatnya, sebab itulah Islam hanya menghalalkan benda baik dan bersih serta mengharamkan benda-benda yang kotor, najis dan jijik rupanya.



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ٥
Sohib selalu minum sisa orang di warung. Jika dipadukan dengan ayat di atas, bagaimana kritikan kamu terhadap perbuatan ini?
2. Marwan suka mencampurkan berbagai resep dalam minuman, Sehingga minuman itu banyak yang mengeluarkan gelembung udara. Bagaimana kamu memberikan saran yang tepat?
3. Setan akan menghindar dari orang yang selalu berdoa. Apa sepatutnya dilakukan agar ketika minum terhindar dari setan?
4. Mengapa nabi melarang minum dengan sekali teguk? Uraikan jawabanmu!

5. Buatlah karangan satu paragraph yang menguatkan bahwa orang yang minum halal akan bergaul dengan orang yang baik juga!

Dalam kenyataannya minuman halal tidak harus berlabel halal, maka:

1. Sebutkan tiga macam minuman yang berlabel halal yang biasa kamu minum!
2. Sebutkan tiga macam minuman yang tidak berlabel halal yang biasa kamu minum!

Ayo Menggolongkan!

Perhatikan tabel berikut! Golongkan minuman yang terdapat pada tabel sesuai dengan label halalnya dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia!

No	Nama Minuman	Jenis minuman halal	
		Berlabel halal	Tidak berlabel halal
1	Susu		
2	Es teh		
3	Kopi		
4	Fanta		
5	Jus buah		
6	Sprite		
7	Larutan penyegar		
8	Yakult		
9	Es Campur		
10	Coca Cola		

Ayo Menyajikan!

Tulis dan sajikan di depan kelas dalil-dalil yang menjelaskan tentang minuman halal!

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----

No	Catatan Orang Tua	Tanda Tangan Orang Tua

B. Minuman Haram



Gambar 5: Minuman haram

Gambar Buku Fikih Kelas 6 MI

Amati gambar!

Tentu kamu tahu, siapa yang dapat menjelaskan akibat dari meminum minuman tersebut?

Islam bukan hanya mengatur ibadah akan tetapi juga merupakan agama yang sesuai dengan akal manusia. Hal ini sesuai dengan beberapa ketentuan dalam Islam yang dapat dibuktikan dengan penelitian maupun akal pikiran manusia seperti hukum halal dan haramnya makanan maupun minuman.

Allah Swt. menghalalkan makanan dan minuman yang bermanfaat bagi manusia dan sebaliknya Allah mengharamkan makanan dan minuman yang membahayakan bagi manusia.

Makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang dapat berpengaruh bagi jiwa seseorang dan mengganggu ibadah karena makanan dan minuman haram adalah salah satu perangkat setan untuk menjauhkan manusia dari Allah Swt.

Sebenarnya hukum asal makanan baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, adalah halal berdasarkan firman Allah Swt berikut:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣٢

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui”. (QS. Al-A’rāf [7]: 32)

Begitu juga yang dinyatakan oleh ulama Imam al-Syafi'i berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَصْلُ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ حَلَالٌ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزِمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْرَمَ

Artinya:

Hukum asal makanan dan minuman adalah halal, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam al-Qur'an-Nya atau melalui lisan Rasulullah saw. Karena apa yang diharamkan oleh Rasulullah saw. sama dengan pengharaman (dari) Allah.

Dalam agama Islam ada beberapa jenis makanan dan minuman yang haram hukumnya untuk dikonsumsi dan harus di jauhi serta dihindari oleh setiap orang yang beriman. Karena makanan dan minuman yang diharamkan memiliki muḍarat (kejelakan) bagi orang yang mengkonsumsinya. Salah satu jenis minuman dalam Islam yang diharamkan atau dilarang yaitu minuman keras (khamr) atau yang biasa kita kenal dengan minuman beralkohol.

1. Arti Minuman Haram

Pada dasarnya semua minuman yang dikonsumsi manusia adalah halal namun dapat menjadi haram hukumnya disebabkan oleh kondisi tertentu. Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena muḍaratnya lebih besar dari manfaatnya.

Minuman yang diharamkan dalam Islam dapat dikarenakan sifatnya maupun zatnya. Seseorang yang minum minuman haram tentunya berdosa dan dapat menyebabkan berbagai masalah.

Salah satu minuman haram adalah minuman keras, yaitu suatu minuman yang memabukkan bagi yang meminumnya. Meminum minuman keras hukumnya haram dan merupakan dosa besar karena menghilangkan akal sehat, sedangkan menghilangkan akal merupakan suatu perbuatan yang dilarang keras, karena akal itu sungguh penting dan wajib dipelihara dengan baik.

2. Hukum Minuman Haram

Minuman tersebut haram dikarenakan beberapa sebab diantaranya adalah:

- a. Dikonsumsi secara berlebihan dan Allah Swt. tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas.
- b. Memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang.

- c. Termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan.
- d. Merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang yang memilikinya.
- e. Menjijikkan dan tidak pantas dikonsumsi oleh manusia.
- f. Membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi

Setiap minuman yang memabukkan, baik sedikit apalagi banyak hukumnya haram.

Rasulullah saw. bersabda:

مَا سَكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه ابو داود)

Artinya:

Apapun yang banyak memabukkan, maka sedikitpun diharamkan. (HR Abu Daud)

Allah Swt. berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Artinya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Māidah [5]: 90)

Dalam ayat di atas menyatakan bahwa meminum khamr dan berjudi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Yang artinya setanlah yang membujuk manusia untuk melakukannya agar menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci antara mereka.

Timbulnya bahaya tersebut terhadap orang-orang yang suka meminum khamr dan judi tak dapat diingkari lagi. Kenyataan yang dialami oleh orang-orang semacam sudah cukup menjadi bukti. Orang yang meminum khamr itu pemabuk dan orang yang meminum khamr tentu saja kehilangan kesadarannya. Orang-orang yang kehilangan kesadarannya

mudah melakukan perbuatan-perbuatan tidak layak atau mengucapkan kata-kata kotor yang seharusnya tidak boleh diucapkan.

Minum-minuman keras itu bukan hanya yang disebut khamr (arak), melainkan apa saja yang memabukkan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
لَيْشَرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّوْهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا (رواه أبو داود)

Artinya:

Dari Abi Malik al-Asy'ari ra bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sekelompok orang-orang dari umatku minum khamar, mereka menamakannya tidak dengan nama khamar." (HR. Abu Daud)

Di dalam al-Qur'an maupun hadis tidak disebutkan mengenai obat-obatan terlarang. Karena masalah ini tidak ada pada masa Nabi Muhammad saw. semasa hidupnya. Untuk menjelaskan masalah ini para ulama biasanya memakai qiyas, yang artinya mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau menentukan sesuatu dengan analogi (qiyas) yaitu menggunakan sumber hukum yang keempat dari ilmu fikih. Sumber hukum itu ada empat yaitu al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas.

Dalam al-Qur'an, hadis dan juga Ilmu fikih, minuman keras atau khamr dilarang dengan tegas. Pada larangan inilah disandarkan larang tiap-tiap barang yang memabukkan atau yang menghilangkan akal pikiran. Yang termasuk barang semacam ini ialah obat-obatan terlarang dan semacamnya yang memabukkan dan menghilangkan akal pikiran.

Oleh karena itu barang-barang tersebut yaitu obat-obatan terlarang itu jelas memabukkan dan merusak, menghilangkan akal pikiran maka barang-barang tersebut dihukumi sama seperti khamr (arak) dan tiap-tiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه البخارى)

Artinya:

Tiap-tiap yang memabukkan (hukumnya) haram. (HR. Bukhari)

3. Jenis-Jenis Minuman Haram

Minuman yang diharamkan yaitu minuman yang diharamkan di dalam al-Qur'an dan Hadis, dan bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal.

Berikut ini adalah minuman-minuman yang diharamkan dalam Islam:

a. Minuman yang berasal dari darah

Darah adalah salah satu jenis makanan atau minuman yang diharamkan untuk diminum. Seperti halnya beberapa orang yang gemar minum darah binatang seperti ular dan sebagainya dengan alasan kesehatan atau untuk menyembuhkan suatu penyakit. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam ayat berikut ini:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْزِرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

Artinya:

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-An’ām [6]: 145)

b. Minuman keras atau khamr

Minuman keras yang dimaksud dalam jenis minuman ini adalah minuman yang mengandung alkohol dan diharamkan dalam Islam dan segala minuman yang memabukkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِمُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرِهْهَا فِي الْآخِرَةِ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Nabi saw. bersabda, “Setiap yang memabukan adalah khamr dan setiap yang memabukan adalah khamr dan barangsiapa yang meminumnya di dunia lalu mati dan dia masih terus jadi pecandu khamr yang tidak bertaubat maka ia tidak akan meminumnya di akhirat.” (HR. Muslim)

c. Minuman yang diminum dalam bejana emas

Muslim dilarang meminum minuman yang diletakkan dalam bejana emas karena ini adalah satu bentuk hal yang berlebih-lebihan dan perilaku orang kafir sehingga Allah tidak menyukai hal tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Dari Huzaiifah Ibn al-Yaman ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kamu minum dengan gelas (yang terbuat) dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan buat kamu di akhirat.” (Muttafaq ‘alaihi).

d. Minuman yang membahayakan diri

Minuman yang membahayakan diri adalah minuman yang dicampur racun atau zat yang dapat membahayakan nyawa. Sebagai contoh seseorang meminum racun dan mencoba menyakiti dirinya sendiri atau melakukan usaha untuk bunuh diri. Perbuatan tersebut dikutuk Allah Swt. Seperti yang disebutkan dalam hadis berikut

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ, (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibnu Majah)

e. Minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin

Minuman yang diperoleh dari mencuri atau menipu atau minuman yang dibeli dengan harta yang tidak halal seperti harta korupsi atau riba adalah haram diminum meskipun minuman tersebut dzat asalnya adalah halal. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā’ [4]: 29)

6) Minuman yang mengandung zat yang diharamkan

Yang dimaksud dengan minuman yang mengandung zat diharamkan seperti darah, air liur anjing dan sebagainya misalnya saja minuman kesehatan atau jamu yang dicampur dengan darah binatang atau minuman yang dicampur dengan alkohol.

g. **Minuman yang tercampur najis**

Najis adalah kotoran dan minuman yang mengandung najis haram hukumnya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Semua hal yang najis haram hukumnya seperti darah dan bangkai namun segala yang haram belum tentu najis misalnya ganja atau obat-obatan terlarang.

h. **Minuman dengan efek psikotropika**

Minuman dengan zat psikotropika atau minuman yang dicampur dengan obat bius dan lainnya, haram hukumnya untuk dikonsumsi karena dapat menghilangkan akal dan kesadaran dan efeknya sama seperti minuman keras yang menyebabkan kecanduan.

Minuman yang haram secara garis besar, yakni:

- a. Berupa hewani yang haramnya suatu minuman dari hewan, seperti darah sapi, darah kerbau, bahkan darah untuk obat seperti darah ular, darah anjing, dan lain-lain.
- b. Berupa nabati atau tumbuhan seperti tuak dari buah aren, candu, morfin, bertuak dari bahan ubi, anggur telah bertuak, dan lain sebagainya.
- c. Berupa berasal dari perut bumi yaitu: haram diminum seperti solar, bensin, spiritus, dan lainnya yang membahayakan.

4. Menghindari Minuman Haram

Halal itu lebih baik dan lebih baik halal. Kalian sebagai muslim seharusnya minum yang halal, karena kita selalu beribadah kepada Allah. Bila kita mengacuhkan aturannya, mungkin Allah memutuskan pintu rahmat, berkah, dan doanya tidak terkabul.

Sikap kita untuk menghindari minuman haram adalah:

- a. Memiliki keyakinan bahwa minuman haram tidak baik bagi kesehatan tubuh dan termasuk perbuatan dosa.
- b. Hendaknya tidak makan dan minum yang hasil maksiat.
- c. Sebaiknya makan dan minum secukupnya.
- d. Menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan minuman.
- e. Tidak tertarik untuk mencoba mengkonsumsi minuman haram, karena minuman haram dapat membahayakan tubuh.
- f. Mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita.
- g. Menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak.

- h. Dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.
- i. Menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik pada kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar.

5. Akibat Mengonsumsi Minuman Haram

Allah dan rasul-Nya melarang meminum minuman yang haram sebab akan berakibat buruk bagi yang mengonsumsinya. Ada beberapa akibat yang akan ditimbulkannya antara lain:

- a. Akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat.
- b. Hati tertutup sebab tidak menerima hidayah (petunjuk) dari Allah.
- c. Ibadah yang dikerjakan sia-sia.
- d. Tidak ada keberkahan dalam dirinya.
- e. Akan membentuk sifat-sifat *syaitaniyah* (seperti suka marah, berbohong, dan berkhianat).
- f. Susah menerima ilmu kebenaran.
- g. Badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit.



Aku ingin selalu menghindari minuman yang haram, karena dikabulkan atau tidak dikabulkannya do'aku, berkurang atau bertambahnya amal salehku dipengaruhi oleh minuman yang aku konsumsi setiap hari.

HATI-HATI!

Awas! Minuman haram tidak hanya menimbulkan dosa tetapi juga tidak baik juga untuk kesehatanmu

6. Hikmah Menghindari Minuman Haram

Abu Lais As-Samarqandi menjelaskan terdapat hikmah diharamkannya suatu minuman. Yaitu karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan. Ada 10 dampak negatif minuman haram dalam pandangan Islam, antara lain

- a. Akan terlihat seperti orang yang kehilangan akal atau gila.

- b. Minuman haram bisa merusak harta.
- c. Mengakibatkan permusuhan dan perkelahian di antara saudara, teman dan manusia.
- d. Menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah dan dari salat.
- e. Penyebab terjadinya zina.
- f. Kunci segala kemaksiatan dan keburukan. Sebab minuman haram akan memudahkan peminumnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela.
- g. Senang bergaul dengan yang kurang baik.
- h. Diancam hukuman cambuk 80 kali.
- i. Pintu langit akan menolak segala amalan dan doanya, karena seseorang yang meminum minuman haram doanya tidak akan diterima selama 40 hari.
- j. Menyebabkan imannya akan tercabut saat meninggal, ini salah satu hukuman dunia.

Dari kesepuluh hikmah di atas, dapat disimpulkan bahwa diharamkannya minuman haram oleh Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dengan menghayati ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya sangatlah besar.

Kisah Hikmah

Kisah Kyai Barṣiṣa Ahli Ibadah Yang Mati Kafir

Ibnu Abbas ra. menceritakan, ada seorang ahli zuhud bernama Barṣiṣa. Dia beribadah dalam kuil selama tujuh puluh tahun yang tidak pernah bermaksiat sedikitpun karena keshalehannya dengan izin Allah Swt. ia berjalan di atas air, bisa terbang layaknya burung, dan masih banyak lagi lainnya. Dia mempunyai murid-murid yang jumlahnya sangat banyak, mencapai puluhan ribu murid.

Karena dengan kesalehannya itu membuat setan/iblis menjadi gusar ingin menjerumuskannya. Sebab sifat setan/iblis memang ingin selalu menyesatkan orang-orang yang beriman menjadi kufur (ingkar) kepada Allah Swt., dengan segala upaya dan tipu daya mereka. Seperti terkandung dalam Surah Al-A'rāf ayat 16-17:

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ١٦ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ ١٧

Artinya:

16. (Iblis) menjawab, “Karena Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus, (17). kemudian pasti aku akan mendatangi

mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.” (Al-A'raf[7]:16-17)

Setelah itu para setan/iblis sepakat mengutus salah-satu darinya untuk menyamar menjadi murid baru di tempat yang Barșîsa pimpin.

Murid baru tersebut dengan tekunnya beribadah untuk mengelabui orang-orang di sekitarnya. Saat yang lain shalat, si setan/iblis tersebut mengikutinya, begitu pula melakukan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ibadahnya tampak seolah-olah melebihi murid-murid yang lain. Sehingga menjadi perbincangan di kalangan mereka. Suatu saat kabar tersebut terdengar oleh si Barșîsa.

Maka demi mengetahui yang sebenarnya, Barșîsa mulai mengamati gerak-gerik si murid baru tersebut. Saat Barșîsa dan para muridnya shalat, si murid tersebut ikut melakukannya, sampai-sampai yang lainnya termasuk Barșîsa selesai

Singkat cerita Barșîsa mengagumi muridnya itu dalam ketaatannya beribadah. Sampai suatu hari Barșîsa bertanya kepada muridnya itu, "Kamu begitu tekun beribadah melebihi aku dalam melaksanakannya, apa yang menjadikan kamu menjadi begitu ?", Si murid menjawab: "Saya melaksanakan begini karena saya pernah berbuat dosa besar, dan sekarang sungguh sangat menyesalinya, maka untuk itu saya sekarang tekun beribadah, jadi kalau belum pernah melakukan dosa besar, pastilah belum mau bertobat seperti saya ini" Si murid memulai ancap-ancang menjerumuskannya. Barșîsa bertanya lagi: "Dosa apa gerangan yang membuat kamu bisa menjadi seperti sekarang ini?" murid menimpalnya: "Membunuh seseorang". Barșîsa, kaget mendengar jawaban dari si murid tersebut. Murid itu melanjutkan jawabannya, "Kalau Kyai mau membunuhlah orang dulu, agar bisa taat seperti saya ini." Murid ini mulai menebar perangkapnya. Dan Barșîsa menjawab: "Apakah kamu tidak tahu bahwa membunuh itu dosa besar? Saya jelas tidak mau melakukannya", muridnya menjawab: "Bagaimana kalau berzina?". Murid tersebut gigih dalam menjerumuskan Barșîsa. Sang Kyai (Barșîsa) menjawab: "Tidak mungkin orang seperti saya mau melakukan perbuatan zina, karena hal tersebut juga Dosa besar."

Si Murid tambah semangat untuk memuluskan rencananya, "Kalau minum arak bagaimana? itu dosa ringan dan mudah diampuni oleh Allah", kata si murid dengan terus merayu si Barșîsa agar menuruti kemauannya.

Sampai akhirnya si Barṣiṣa menyetujui perkataan si murid untuk minum minuman keras demi bisa melakukan ibadah seperti yang murid lakukan, Si Murid gembira mendengar ajakan untuk menjerumuskannya mulai menampakkan hasil. Lalu si Barṣiṣa minum minuman keras,

Ringkas cerita, pada saat berpisah, setan mengajari Barṣiṣa doa-doa untuk menyembuhkan orang sakit dan gila. Kemudian setan putih itu mengganggu seorang gadis Bani Israil yang memiliki tiga saudara laki-laki. Dahulu bapak mereka adalah raja, setelah bapaknya meninggal, ia digantikan saudara laki-lakinya, yaitu paman gadis itu. Setan menyiksa dan mencekik gadis tersebut. Lalu setan datang kepada keluarga tersebut dan mengabarkan tentang Barṣiṣa yang mampu mengobatinya. Setan menyaratkan agar gadis itu ditinggal bersama Barṣiṣa dan mempercayakan kepadanya karena dia seorang ahli ibadah.

Pada awalnya Barṣiṣa menolak gadis itu untuk dititipkan padanya. Namun akhirnya, saudara-saudaranya membuatkan kuil dekat kuil Barṣiṣa dan meninggalkan saudara gadisnya di sana.

Setelah selesai shalat, Barṣiṣa melihat ada gadis cantik berada di dekatnya. Maka dia mulai jatuh hati dan tergoda. Lalu setan mengganggu gadis itu, lalu Barṣiṣa berdoa dengan doa yang diajarkan setan dahulu. Setan itupun keluar dan pergi dari gadis itu. Kemudian dia mulai shalat lagi, setan itu datang kembali dan mengganggu sang gadis. Maka tanpa sengaja tubuh gadis itu terbuka dan setan membisikkan Barṣiṣa, “Gaulilah gadis itu dan setelah itu kamu bisa bertaubat.” Dan setan pun berhasil, Barṣiṣa menggauli gadis tersebut sehingga gadis itu hamil dan terlihat mengandung.

Si Murid yang dari tadi menemaninya, berkata: "Kalau semua orang tahu kyai melakukan ini semua, pasti akan membuat malu, sebaiknya bunuh saja sekalian dan setelah itu kamu bisa bertaubat dan apabila keluarganya menanyakan, maka katakan pada mereka bahwa gadis itu dibawa kabur oleh setan yang telah mengganggunya dan kamu tidak kuasa melawannya. "

Demi agar menghindari dari rasa malu akibat diketahui banyak orang, Maka Barṣiṣa masuk ke tempat gadis itu dan membunuhnya, lalu dikuburkan di lerang gunung. Pada saat Barṣiṣa mengubur gadis itu, setan datang dan menarik ujung pakaian gadis itu sehingga tidak tertimbun tanah dan nampak. Kemudian Barṣiṣa kembali ke kuil dan beribadah, tiba-tiba ketiga saudara gadis itu datang untuk menjenguk adik mereka. Mereka menanyakan keadaannya, “Wahai Barṣiṣa, apa yang telah kamu lakukan terhadap adik kami?” Dia menjawab, “Setan datang dan aku tidak mampu melawannya.” Maka mereka percaya dan pulang. Pada saat malam hari dalam

suasana duka, setan datang dalam mimpi saudara gadis itu yang paling besar dan memberitahukan kejadian yang menimpa adiknya. Namun, orang tersebut tidak mempercayai mimpi itu dan meyakini berasal dari setan. Setelah tiga malam berturut-turut datang dalam mimpi saudara paling besar tadi, namun tidak dihiraukan maka setan mendatangi kakak yang kedua dan ketiga, memberitahukan seperti yang disampaikan kepada kakak yang pertama. Kemudian ketiganya saling menceritakan apa yang dilihat dalam mimpi mereka dan ternyata sama. Lalu setan mendatangi mereka dan memberitahukan tempat dikuburnya adik mereka dengan ujung pakaiannya yang masih kelihatan. Lalu mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan setan dan mendapati apa yang diberitakan olehnya.

Kemudian mereka pulang kepada keluarga dan familinya, lalu mendatangi kuil Barṣiṣa dengan membawa linggis dan kapak. Mereka menghancurkan kuil Barṣiṣa dan menangkapnya lalu dibawa di hadapan raja. Setan kembali membisiki Barṣiṣa, “Kamu membunuhnya kemudian kamu ingkar, akuilah perbuatan itu,” sehingga akhirnya Barṣiṣa mengakui perbuatannya. Lalu sang raja menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib di kayu.

Si Murid jelmaan setan/iblis tersebut sangat senang demi melihat Barṣiṣa akan dihukum mati.

Dalam kepayahannya menanti hukuman mati disalib di kayu tersebut, si iblis kembali menawarkan bantuannya, agar terhindar dari hukuman mati. Terjadilah dialog singkat antara Barṣiṣa dengan si iblis. "Aku akan membantumu supaya kamu tidak jadi di hukum mati." demikian si iblis menawarkan bantuannya. Barṣiṣa yang sudah kepayahan dan ingin selamat dari hukuman mati tersebut, bertanya: "Apa yang harus aku lakukan?". Si iblis dengan semangat mengatakan: "Maukah kamu bersujud kepadaku (mengakui tiada Tuhan selain saya (iblis))?". Barṣiṣa yang sudah sangat ingin lepas dari hukuman mati tersebut, menjawab: "Bagaimana caranya? sedangkan aku dalam kepayahan dan disalib di kayu ini?". Barṣiṣa menyetujui kemauan si iblis. "Caranya gampang, kamu hanya cukup memberikan isyarat dengan mengedipkan mata tanda setuju jika kamu mau bersujud kepadaku." Maka sebelum terjadinya hukuman mati itu, dengan merasa takut akan kematian si Barṣiṣa mengabdikan kemauan si iblis dengan mengedipkan mata tanda setuju bahwa dia mau bersujud kepadanya (bersaksi bahwa tiada tuhan selain dirinya (iblis)). Maka matilah si Barṣiṣa setelah disalib dengan tidak membawa iman Islam. Astagfirullah.

Si iblis merasa menang dan berkata: "Wahai Barṣiṣa inilah yang aku kehendaki darimu, akhirnya kamu mengikutiku dan kafir terhadap Tuhanmu." Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatanmu dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam."

Cerita di atas bisa menjadi renungan buat kita semua kaum muslim, agar kita senantiasa menjauhi segala larangan-larangan-Nya sekecil apapun karena setan akan terus menggoda kita dengan cara yang sangat halus, mulai dengan hal-hal kecil namun akhirnya terperangkap melakukan dosa besar.



Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar !

1. Badar ketahuan oleh ayahnya sedang meminum barang haram, apa yang seharusnya dilakukan badar?
2. Sebagai seorang muslim kita harus berusaha menjauhi barang yang haram mengapa hal itu perlu dilakukan?
3. Minuman haram dapat merusak harta, tuliskan argumentasimu sehingga orang dapat mengikuti pendapatmu!
4. Bagaimana cara yang paling mudah menghindari minuman yang haram?
5. Berapa lama orang yang meminum minuman keras ibadahnya tidak diterima oleh Allah?

Ayo Menjawab!

Tulislah jawabanmu disebelah kanan pernyataan berikut ini dengan menulis “B” bila benar dan “S” bila salah!

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Agar kita terhindar dari minuman yang haram, kita jauhi pergaulan pergaulan bebas dengan orang yang suka mabuk-mabukan	
2	Sehabis melakukan olah raga di lapangan Ahmad merasa kehausan, kemudian dia bermaksud membeli minuman es kelapa muda.	
3	Agar badan kita sehat dan dapat berfikir jernih, kita disarankan selalu mengonsumsi minuman yang banyak mengandung alkohol	
4	Untuk menambah kepercayaan diri dalam penampilan lomba pidato Andi terlebih dahulu minum whisky	
5	Membiasakan minum yang halal membuat hidup manusia menjadi menderita.	



1. Diskusikan dengan teman sebangkumu!
2. Permasalahan tentang “minuman keras mudah didapatkan dan dikonsumsi oleh kalangan masyarakat, bahkan anak-anak”.
3. Berikan tanggapanmu tentang permasalahan tersebut!
4. Apa yang harus kamu lakukan agar terhindar dari mengonsumsi minuman keras?
5. Tuliskan hasilnya di kertas folio, kemudian kumpulkan kepada guru!



1. Minuman haram adalah minuman yang dilarang Allah dan rasul-Nya untuk diminum oleh orang Islam.
2. Ciri-ciri minuman yang haram adalah membahayakan, merusak jasmani dan rohani.
3. Beberapa akibat yang ditimbulkan bila mengonsumsi minuman yang haram antara lain, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat dan tidak ada keberkahan dalam dirinya serta mudah terkena berbagai macam penyakit.
4. Agar dapat menghindari minuman yang diharamkan, maka hendaklah tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap minuman yang diharamkan, tanamkan keyakinan bahwa minum sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita, jauhi pergaulan yang mengarah pada minuman yang haram.
5. Hikmah diharamkannya minuman merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia.

REFLEKSI

Ayo Renungkan!

Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apa kesimpulanmu? Tuliskan pada kolom berikut!



- Diskusikan bersama orang tuamu tentang Minuman halal dan Minuman haram. Kemudian, bersama orang tuamu amatilah jenis-jenis Minuman di sekitar lingkunganmu yang halal dan yang haram. Tuliskan masing-masing 3 jenis makanan halal dan haram serta ciri-ciri nya. Tuliskan pada kolom berikut
- Mari berbagi minuman halal dengan tetanggamu atau temanmu


UJI KOMPETENSI



Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Sulkan gemar membiarkan minumannya sampai beberapa hari hingga mengeluarkan buih putih. Ia merasa senang dengan kebiasaan ini. Bagaimana pendapat kamu tentang kebiasaan Sulkan ini? Mengapa?
2. Rumah Hasan dekat dengan penjual minuman keras. Di depan rumahnya sering digelar pesta miras. Bagaimana langkah Hasan menjauhi minuman keras?

3. Rofi pergi ke Kalimantan. Ia menemukan buah yang harum sekali yang tumbuh di tepi sungai. Bagaimana hukum dari buah ini menurut analisismu?
4. Buatlah resep minuman halal dari bahan-bahan yang ada di sekitar!
5. Banyak bersedar di internet tentang meminum air kencing yang bertujuan menguatkan badan. Bagaimana kritikan kamu tentang info ini?
6. Darah kobra dipercaya sebagian orang dapat meningkatkan kekuatan tubuh. Darah tersebut dicampur dengan jeruk nipis. Sehingga bau anyir darah sudah hilang. Bagaimanakah kamu menyikapi hal ini?
7. Sebab kecelakaan di malam hari



Tabel 5: Sebab-sebab kecelakaan

Tentukan sebab kecelakaan tertinggi berdasarkan tabel di atas!

8. Buah anggur adalah halal. Tetapi ketika diperas dan dijadikan minuman yang mengakibatkan mabuk, maka hukumnya haram. Coba jelaskan dengan dalil minuman yang memabukkan hukumnya haram!
9. Teh, air tawar, susu, air jeruk adalah contoh minuman halal. Coba identifikasi minuman dapat dikatakan halal ?
10. Ada orang yang mengaku tidak mabuk walaupun minum minuman keras dalam jumlah yang banyak. Untuk orang seperti itu apakah dihalalkan (diperbolehkan) untuknya minum minuman keras? Jelaskan alasannya!



BAB III



BINATANG HALAL DAN HARAM



KOMPETENSI INTI

KI 1	KI 2	KI 3	KI 4
Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air	Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain	Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Tabel 6: Kompetensi Inti Bab III



KOMPETENSI DASAR

1.3 Menerima nilai-nilai positif dari ketentuan binatang halal dan haram
2.3 Menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi daging binatang yang halal dan menghindari mengonsumsi daging binatang yang haram
3.3 Menganalisis ketentuan binatang halal dan haram dikonsumsi
4.3. Menyajikan klasifikasi binatang halal dan haram dikonsumsi

Tabel 7: Kompetensi Dasar Bab III




INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menerima ketentuan dan nilai-nilai positif binatang yang halal dan haram
2. Membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dalam memilih makanan yang berasal dari binatang
3. Menganalisis ketentuan binatang yang halal dan mana yang haram
4. Menyajikan hasil klasifikasi binatang yang halal dan haram



PETA KONSEP





Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Swt. untuk dimakan dan mengandung manfaat bagi tubuh kita. Sedangkan Haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Swt. untuk dimakan dan mengandung kemudharatan.

Allah Swt. berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا - ٢٩

Artinya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu (QS. Al-Baqarah [2]: 29), dan

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۖ - ١٣

Artinya:

Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. (QS. Al-Jātsiyah [45]: 13)

Para ulama membuat kaidah dasar (uṣūl) fikih bahwa "semua makanan pada dasarnya halal, kecuali yang disebut keharamannya."

Al-Qur'an juga menyebut dengan jelas kehalalan sejumlah jenis binatang. Misalnya hewan air laut dan tawar, seperti disebut dalam Surah al-Nahl 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا - ١٤

Artinya:

Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, (QS. Al-Nahl [16]: 14)

Bahkan hewan air yang mati dengan sendirinya (bangkai) tetap dibolehkan berdasarkan Surah al-Mā'idah: 96:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ - ٩٥

Artinya:

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; (QS. Al-Mā'idah [5]: 96)

Buruan laut, maksudnya binatang yang diperoleh dengan mengail, memukat, dan sebagainya, baik dari laut maupun perairan darat.

Rasul *saw.*, seperti diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan lain-lain melalui Abu Hurairah, menegaskan, "*Laut suci airnya dan halal bangkainya.*"



Amatilah gambar di bawah ini!



Gambar 6: Binatang halal

Sumber Gambar: Buku Fikih Kelas 6

Perhatikan gambar di atas dengan seksama!

1. Apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas?
2. Termasuk jenis binatang halal/haramkah gambar di atas?



A. Binatang Halal

Salah satu karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini adalah dirinya diciptakan bisa memakan dari berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari dedaunan atau tumbuhan atau bisa juga dari daging binatang yang telah diolah secara halal dan *tayyib*.

Allah menciptakan berbagai jenis binatang juga dikaruniakan kepada manusia, tetapi tidak halal untuk dimakan dagingnya. Dalam hukum agama Islam juga telah memberikan kategori binatang apa saja yang halal dan haram untuk dimakan.

Binatang adalah salah satu sumber makanan pokok manusia selain tumbuhan. Islam dalam hal ini memberikan informasi mengenai suatu jenis binatang yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Halal dan haramnya hewan banyak sekali faktor yang Allah sampaikan. Tidak hanya aspek kesehatan manusia, namun juga ada yang haram dibunuh karena dapat mengancam habitat atau keseimbangan di alam. Untuk itu, manusia hanya boleh mengonsumsi dan menyembelih binatang yang memang sudah Allah tetapkan kehalalannya.

1. Arti Binatang Halal

Allah Swt. telah menciptakan bermacam-macam binatang di muka bumi. Binatang itu hidup di berbagai tempat, ada yang hidup di darat maupun di air, bahkan ada binatang yang dapat hidup di air dan di darat.

Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama, dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Islam telah mengatur dalam al-Qur'an dan Hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia.

2. Jenis-Jenis Binatang Halal

Secara garis besar binatang yang halal dimakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Jenis binatang yang hidup di air.

Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut hukumnya halal dimakan, walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab lain. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah al-Mā'idah ayat 96:

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ - ٩٥ -

Artinya:

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; (QS. Al-Mā'idah [5]: 96)

Hal ini sebagaimana hadis sahih berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْجِلُّ مَيْتَتُهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda tentang (air) laut. “Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal.” (Dikeluarkan oleh Imam Empat dan Ibnu Syaibah. Lafadh hadis menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap shohih oleh oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi. Malik, Safi’i dan Ahmad juga meriwayatkannya.)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَجَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ " (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah saw. bersabda, “Dihalalkan bagi Kami dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa.” (HR. Ibnu Majah)

Dapat disimpulkan bahwa semua binatang yang hidup di air tawar atau air laut hukumnya halal untuk dimakan seperti cumi-cumi, singa laut, anjing laut, hiu, paus. Adapun binatang yang hidup di dua tempat hukumnya haram dimakan seperti buaya, dan katak.

b. Jenis binatang yang hidup di darat.

Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara`, maka boleh dimakan dagingnya seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci.

Hal itu telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi

أَجَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ - ١ -

Artinya:

Hewan ternak dihalalkan bagimu, (QS. Al-Māidah [5]: 1)

Khusus binatang yang hidupnya di darat, semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan juga melalui penyembelihan yang sah pula. Adapun untuk hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah terlatih, asalkan melepas hewannya juga dengan menyebut asma Allah. Seperti yang tertera dalam QS. Al-Māidah [5]: 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٤

Artinya:

4. Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” (QS. Al-Māidah [5]: 4)

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَاءَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٤٢

Artinya:

Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, (QS. Al-An’ām [6]: 142)

Binatang ternak merupakan binatang peliharaan yang dapat di ternak atau dipelihara di sekitar rumah atau daerah tempat tinggal. Allah bukan hanya menghalalkan dagingnya, tapi susunya, menggunakan kulitnya, dan boleh juga apabila akan digunakan sebagai kendaraan atau alat yang bermanfaat bagi manusia.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥

Artinya:

Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya, untuk kamu padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. (QS. Al-Nahl [16]: 5)

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨

Artinya:

Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al-Nahl [16]: 8)

3. Membiasakan Mengonsumsi Binatang Halal

Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya termasuk dalam masalah makanan. Oleh karena itu Islam kemudian mengumandangkan kepada segenap umat manusia dengan mengatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
١٦٨

Artinya: *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]:168)*

Di sini Islam memanggil manusia supaya suka makan hidangan yang baik, yang telah disediakan oleh Allah, yaitu bumi lengkap dengan isinya, jangan sampai manusia memakan yang haram atau mengharamkan yang telah di halalkan oleh Allah.

Selanjutnya mengumandangkan seruannya kepada orang-orang mu'min secara khusus.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧٢

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (QS. Al-Baqarah [2]:172)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٧٣

Artinya:

173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

Dalam seruannya secara khusus kepada orang-orang mu'min ini, Allah Swt. memerintahkan mereka supaya suka makan yang baik dan supaya mereka suka menunaikan hak nikmat itu, yaitu dengan bersyukur kepada Zat yang memberi nikmat.

4. Tata Cara Menyembelih Binatang

Dalam Islam, menyembelih binatang sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan baik dan lemah lembut. Sebisa mungkin sebelum dan pada saat menyembelih tidak menyakiti binatang.

Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Ya'la, dia berkata bahwa Nabi *saw.* bersabda;

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (رواه مسلم)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah binatang yang akan disembelih.” (HR. Muslim)

Proses penyembelihan dalam agama Islam adalah tidak sekedar mematikan hewan saja, tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Demikian ini adalah untuk menghindari dari penyiksaan terhadap hewan tersebut, dan hewan tersebut memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh orang muslim.

Untuk mendapatkan daging yang halal dan baik dari hewan yang disembelih maka kita harus memperhatikan adab, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Mulai dari rukun, syarat, sunnah dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan penyembelihan hewan tersebut.

a. Rukun-rukun menyembelih hewan

Rukun untuk menyembelih hewan di sini terdapat tiga macam, yaitu:

- 1) Orang yang menyembelih hewan (penyembelih).
- 2) Hewan yang akan disembelih.
- 3) Alat untuk menyembelih hewan.

b. Syarat-syarat untuk menyembelih hewan

Sebagai seorang yang akan menyembelih hewan, agama Islam memberikan syarat sebagai berikut:

- 1) Orang tersebut harus beragama Islam.
- 2) Berakal sehat (tidak sedang dalam kondisi mabuk atau gila).
- 3) *Mumayyiz* (mampu dan bisa membedakan antara yang *haq* dan yang *batil*).

c. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih

Hewan yang akan disembelih dalam agama Islam juga mempunyai syarat sendiri:

- 1) Binatang yang akan disembelih adalah binatang halal untuk dimakan dagingnya.
- 2) Binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat (bukan bangkai).

d. Syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan

Mengenai alat untuk menyembelih ini juga harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- 1) Alat tersebut haruslah tajam.
- 2) Terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu.
- 3) Tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi (taring).

e. Sunnah-sunnah dalam prosesi penyembelihan hewan

Meskipun tidak wajib ternyata, ketika melakukan proses penyembelihan hewan, ada sunnah-sunnah yang perlu diketahui terlebih dahulu, antara lain:

- 1) Membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah.
- 2) Hewan dihadapkan ke arah kiblat.
- 3) Membaca bacaan basmalah yang disusul dengan salawat Nabi dan bacaan takbir.
- 4) Mempercepat proses penyembelihan, sehingga hewan tersebut mati dengan cepat.
- 5) Sebelum disembelih perlakukan hewan tersebut dengan baik dan tidak kasar.

f. Organ tubuh hewan yang akan disembelih

Prosesi penyembelihan tentu tidak bisa lepas dengan organ tubuh hewan. Untuk organ tubuh hewan yang akan disembelih ini sudah pasti adalah bagian leher atau saluran pernafasan, atau pada saluran makanan serta urat nadi yang utama dari hewan tersebut.

Untuk binatang yang liar atau binatang yang terperosok pada suatu lubang, sehingga menyulitkan prosesi penyembelihan, maka prosesi penyembelihannya cukup dengan mengenakan alat sembelihan tajam yang dikenakan pada organ tubuh (yang bisa dijangkau) dari hewan tersebut, sehingga membuat hewan tersebut mati. Tentu dengan menyebut Asma Allah terlebih dahulu.

g. Hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan

Jika ada sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan tentu juga ada sesuatu yang dimakruhkan ketika kita sedang menyembelih hewan. Hal-hal yang dimakruhkan tersebut:

- 1) Menyembelih hewan sampai terputus lehernya.
- 2) Menyembelih hewan dengan alat yang tumpul (tidak tajam).

h. Menyembelih hewan dengan alat modern

Jika keterangan di atas tadi merupakan cara penyembelihan hewan dengan alat tradisional yang sudah ada, lalu bagaimana dengan menyembelih hewan dengan menggunakan alat mekanik yang modern?

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi yang dibuat oleh manusia, saat ini banyak perusahaan makanan yang menyembelih hewan dalam jumlah banyak dan tentunya menggunakan mesin-mesin canggih.

Untuk penyembelihan yang menggunakan alat-alat modern dan canggih ini tentu juga harus diperhatikan mekanismenya, supaya daging dari hewan yang disembelih tersebut masuk kategori halal dan *tayyib*.

Oleh karena itulah ada syarat-syarat tersendiri mengenai penyembelihan melalui alat yang canggih ini:

- 1) Menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu.
- 2) Menyesuaikan posisi hewan pada alat tersebut.
- 3) Membaca basmalah lebih dulu.

Baik melalui teknik tradisional ataupun teknik modern, sebagai umat muslim mempunyai kewajiban ketika menyembelih hewan haruslah didahului dengan bacaan basmalah salawat serta memperlakukan hewan tersebut dengan baik. Supaya daging yang dihasilkan dari hewan sembelihan tersebut sesuai dengan tata cara Islam yang benar.

5. Hikmah Mengonsumsi Binatang Halal

Mengapa Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw. menyeru umat Islam agar memilih binatang yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah Swt. dengan cara yang lebih baik, antara lain:

- a. Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram.
- b. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal.
- c. Dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin.
- d. Dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga.

- e. Sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram.

6. Manfaat Binatang Halal

Selain beberapa hikmah dari binatang halal yang sudah kami berikan diatas, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari makanan halal seperti:

- a. Memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari hari.
- b. Menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani.
- c. Mendapatkan perlindungan dari Allah Swt.
- d. Memperoleh iman dan ketaqwaan dari Allah Swt.
- e. Memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya.
- f. Mendapatkan rezeki yang barokah baik dunia dan juga akherat.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat Islam pada hari ini untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi binatang yang halal.

Hendaklah kita sentiasa memastikan setiap minuman yang diperoleh dan diminum itu adalah halal menurut syariat Allah Swt.

Sesungguhnya perintah Allah swt. adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama.



*Dengan mengonsumsi daging binatang halal,
maka aku menjadi sehat, kuat dan dicintai Allah swt.*

HATI-HATI!

Beberapa binatang yang Allah haramkan itu, pastilah karena ada sebab dan hikmahnya.



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Di sebuah danau di Pasuruan, pada musim angin banyak ikan yang mati dengan sendirinya. Ikan ini tidak beracun cuma basi lebih cepat. Ikan-ikan itu akan menepi dan tidak lari. Bagaimana hukum memakan ikan ini?
2. Sebutkan contoh binatang yang hidup di dua tempat!
3. Zat apa yang terkandung dalam daging hewan yang sangat baik untuk pertumbuhan badan?
4. Apa hukum semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut?
5. Binatang halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah hukumnya apa?

Ayo Menganalisis!

Dalam kenyataannya binatang halal tidak sembarang dihukumi halal.

1. Sebutkan dalil tata cara menyembelih binatang sesuai syariat!
2. Sebutkan masing-masing tiga nama binatang halal dari binatang darat dan binatang air!

Ayo Menggolongkan!

Kelompokkan nama-nama binatang yang halal dimakan pada kolom di bawah ini! Mintalah pendapat dari orangtuamu di rumah!

1. Binatang Darat
2. Binatang Air
3. Binatang Unggas
4. Bangkai

Lebih banyak mana binatang yang dihalalkan atau haram?

Ayo Menyajikan!

Tulis dan sajikan dalil-dalil yang menjelaskan tentang binatang halal!

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----

No	Catatan Orang Tua	Tanda Tangan Orang Tua

B. Binatang Haram



Gambar 7: Binatang haram
Sumber Gambar: Buku Fikih Kelas 6

Pastilah kamu dapat menjelaskan, ayo siapa yang bisa?

Masalah halal dan haram dalam Islam bukanlah hal yang sepele. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah berarti memiliki arti bahwa hal tersebut memiliki kemudharatan yang sangat besar bagi manusia itu sendiri. Sedangkan sesuatu yang halal berarti baik dan tidak memiliki dampak mudharat bagi manusia. Perhitungan halal dan haram dalam Islam selalu kembali efeknya kepada manusia, bukan untuk siapapun selain untuk kehidupan yang seimbang di muka bumi.

1. Arti Binatang Haram

Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal tetapi proses penyembelihan tidak dengan menyebut asma Allah. Dalam keadaan apapun umat Islam haram mengonsumsi jenis binatang atau daging tersebut, karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus ditinggalkan.

2. Jenis-Jenis Binatang Haram

Binatang yang diharamkan dalam Islam diantaranya dibahas dalam al-Qur'an, hadis dan juga ijtihad oleh para ulama. Aturan Islam dalam al-Qur'an, memuat apa saja ciri-ciri yang membuat hewan tidak boleh dimakan atau diharamkan. Tentunya tanpa petunjuk dari Allah secara langsung, maka manusia akan kesulitan untuk memahaminya.

Adapun di antara binatang yang di haramkan untuk di makan adalah sebagai berikut:

a. Haram dimakan karena binatangnya sendiri (zatnya). Seperti:

1) Babi.

Sebagaimana firman Allah Swt.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ - ٣ -

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. (QS. Al-Mā'idah [5]:3)

Dari keumuman ayat di atas maka semua yang berkaitan dengan babi baik kulit, daging, minyak, lemak dan lainnya diharamkan untuk dimakan dan dimanfaatkan untuk keperluan apapun.

2) Anjing.

Ia diharamkan karena termasuk al-Khabais (sesuatu yang buruk dan menjijikkan). Sebagaimana sabda Nabi saw.

شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ (رواه مسلم)

Artinya:

Sejelek-jelek pendapatan adalah upah pelacur, harga anjing dan pendapatan tukang bekam. (HR. Muslim)

Allah telah mengharamkan semua yang khabais (jelek), dan yang buruk sebagaimana firman-Nya.

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ - ١٥٧ -

Artinya:

dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, (QS. Al-A'raf [7]: 157)

3) Semua binatang bertaring yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya, seperti: harimau, kucing, macan tutul, serigala, anjing hutan, monyet dan beruang.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Artinya:

Semua binatang yang bertaring, maka memakannya adalah haram. (HR. Muslim)

4) Semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya ia mencengkeram atau menyerang musuh-musuhnya. Seperti: burung elang, burung hantu, burung rajawali, burung bangkai, burung gagak, kelelawar

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَ
عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Bahwa ketika perang Khaibar, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang memakan semua burung yang mempunyai kuku panjang dan setiap binatang buas yang bertaring.” (HR. Muslim)

Burung yang berkuku di atas adalah yang buas, sehingga tidak termasuk sebagai ayam, burung merpati dan sejenisnya. Abu Musa al-As'ariy ra. berkata: *"Saya melihat Rasulullah memakan daging ayam."* (Muttafaq Alaih)

5) Binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh.

Di antara binatang-binatang tersebut adalah seperti: ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, burung gagak, dan burung elang jika benar-benar membahayakan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi saw.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُفْتَلَنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدْيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (رواه البخارى)

Artinya:

"Dari Aisyah ra. Rasulullah saw. bersabda: "Lima binatang jahat yang boleh dibunuh, baik di tanah haram atau di luarnya: tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing galak." (HR. Bukhari)

Termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh adalah cecak, seperti yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَاءُ فُؤَيْسِقًا (رواه مسلم)

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. memerintahkan untuk membunuh cecak, dan beliau dinamakan Fuwaisiqah (binatang jahat yang kecil)". (HR. Muslim)

6) Binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh.

Di antara binatang tersebut adalah seperti: lebah, burung suradi, katak, semut, dan burung hud-hud. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةَ وَالنَّحْلَةَ وَالْهُدْهُدَ وَالصُّرَدَ (رواه ابو داود)

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. melarang membunuh empat jenis binatang, yaitu: semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad (sejenis burung gereja)." (HR. Abu Daud).

Sebagian ulama berpendapat bahwa katak termasuk dalam hal ini. Sebagaimana yang diriwayatkan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " أَنَّ طَيْبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ضُفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَتَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا (رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم)

Artinya:

“Dari Abdurrahman bin Utsman Al-Qurasyi, seorang thabib (dokter) datang kepada Rasulullah saw. dan bertanya tentang kodok yang dibuat menjadi obat, dan Nabi saw. melarang membunuhnya.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Baihaqi dan Al-Hakim)

- 7) Binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda, yang salah satunya halal dan yang lainnya haram.

Hal ini karena memasukkannya ke binatang yang haram lebih baik dari menghubungkannya kepada induknya yang halal. Seperti Bigal yang lahir dari keledai negeri yang haram dimakan dan kuda yang boleh dimakan.

- 8) Binatang yang menjijikkan.

Semua yang menjijikkan termasuk binatang seperti: cacing, kutu busuk dan sejenisnya, ulat, rayap, kaki seribu, belatung diharamkan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ -١٥٧-

Artinya:

“Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al-A’rāf [7]: 157).

b. Binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar.

Di antaranya adalah sebagai berikut;

- 1) Binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ -١٢١-

Artinya:

Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. (QS. Al-An’ām [6]: 121).

- 2) Bangkai

Yaitu binatang yang mati dengan tidak disembelih; atau binatang yang disembelih tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat; atau disembelih sesuai dengan syariat tetapi dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh syara’, seperti

penyembelihan yang dipersembahkan kepada dewa atau ritual-ritual kesyirikan lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang kamu sempat menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. Al-Mā'idah [5]: 3).

Namun ada juga bangkai yang boleh dimakan, yaitu bangkai ikan dan belalang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. Rasulullah saw. bersabda:

أُحِلَّتْ لَكُم مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah,...yaitu ikan dan belalang. Dan dua darah itu adalah hati dan limpa” (HR. Ibnu Majah)

3) Jallalah

Yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor atau najis, seperti bangkai atau kotoran lainnya. Walaupun pada awalnya ia adalah binatang yang halal dimakan, tetapi menjadi tidak boleh dimakan apabila binatang tersebut tidak mau makan atau lebih banyak memakan sesuatu yang kotor. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيَا (رواه ابو داود)

Artinya:

“Rasulullah saw. melarang memakan Jalalah dan meminum susunya.” (HR. Abu Daud)

Demikian agama Islam telah mengajarkan kepada kita untuk mengonsumsi makanan yang bagus-bagus lagi halal dan meninggalkan makanan yang jijik, kotor dan haram.

4) Keledai Jinak

Mayoritas ulama berpendapat bahwa keledai jinak itu haram untuk dimakan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Anas bin Malik.

78 FIKIH MADRASAH IBTIDAIYAH KELAS VI

- d. Mempelajari dan memahami ajaran Al-Qur'an dan hadis dengan baik dan benar, sehingga memiliki iman yang kuat serta mampu menghindarinya.
- e. Meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram tidak bermanfaat bagi tubuh bahkan sebaliknya.
- f. Meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram akan membawa mudarat bagi tubuh.
- g. Menyadari bahwa binatang yang diharamkan oleh Allah untuk dimanfaatkan yang lain tidak semua dimakan.
- h. Bergaul dengan orang-orang yang shaleh yakni orang yang taat pada ajaran Islam.
- i. Tidak menggunakan obat dari hewan yang haram.

Dari Abu Darda', ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ (رواه ابو داود)

Artinya: “Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram.” (HR. Abu Daud)

4. Akibat Mengonsumsi Binatang Haram

Tahukah kalian, amalan dan ibadah yang telah dilakukan sungguh-sungguh dapat hilang begitu saja pahalanya, hanya karena pelakunya mengonsumsi binatang haram?

Ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan makanan haram, antara lain:

- a. Merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya.
- b. Dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani.
- c. Tidak ada keberkahan dalam hidupnya.
- d. Dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah.
- e. Susah menerima ilmu kebenaran.
- f. Akan mendapatkan murka dan azab dari Allah dunia dan akhirat.
- g. Dapat mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah.
- h. Menyebabkan tidak diterimanya amal, ibadah, dan doa.



*Aku tidak akan makan daging binatang haram,
Insyaallah akan terhindar dari penyakit berbahaya.*

HATI-HATI!

*Jangan mengonsumsi daging binatang haram,
karena akan berperilaku seperti binatang.*

5. Hikmah Menghindari Mengonsumsi Binatang Haram

Dari beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah ada isyarat hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmah yang terkandung antara lain:

- a. Diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan.
- b. Diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba-mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia
- c. Binatang yang menjijikkan atau kotor diharamkan, karena binatang tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani.
- d. Tidak pantas kalau manusia dibiarkan begitu saja dengan sesukanya untuk mencekik dan menyiksa binatang dengan memukul hingga mati seperti yang biasa dilakukan oleh penggembala-penggembala yang keras hati, khususnya bagi mereka yang diupah, dan mereka yang suka mengadu binatang, misalnya mengadu antara dua kerbau, dua kambing sehingga matilah binatang-binatang tersebut atau hampir-hampir mati.
- e. Binatang yang disergap (dimakan) oleh binatang buas, didalamnya terdapat unsur penghargaan bagi manusia dan kebersihan dari sisa makanan binatang buas. Dimana hal ini biasa dilakukan orang-orang jahiliah, yaitu mereka makan sisa-sisa daging yang dimakan binatang buas, seperti kambing, unta, sapi dan sebagainya, kemudian hal tersebut diharamkan Allah buat orang-orang mu'min.

Dari kelima hikmah di atas, dapat disimpulkan bahwa diharamkannya makanan dari binatang oleh Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dengan menghayati ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya sangatlah besar.

Mutiara Hikmah

1. Allah Maha Besar yang telah menciptakan berbagai macam binatang untuk diambil manfaatnya oleh manusia, oleh karenanya aku harus banyak bersyukur.
2. Orang-orang muslim senantiasa bekerja giat dan berfikir jernih karena selalu makan daging hewan yang halal.



Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar!

1. Mengapa babi diharamkan untuk dimakan?
2. Elang, gagak, burung pipit, harimau, ayam, kucing, kerbau. Kelompokkan nama-nama hewan tersebut berdasarkan halal haramnya!
3. Bagaimana pengaruh makan makanan halal terhadap tubuh kita?
4. Mengapa bangkai walang dan ikan bangkai menjadi halal, jika dipandang dari cara menyembelihnya?
5. Mengapa makanan haram berpengaruh buruk kepada tubuh?

Ayo Menganalisis!

1. Buatlah kelompok sebangkumu!
2. Pelajari kembali jenis-jenis binatang haram!
3. Sebutkan beberapa binatang haram sesuai sebabnya!
4. Tuliskan hasilnya di kertas folio, kemudian kumpulkan kepada guru!

No	Nama Binatang	Sebab diharamkan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		



1. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan.
2. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam.
3. Jenis-jenis binatang halal yaitu semua binatang yang hidup di air, darat, dan udara serta binatang ternak yang dihalalkan.
4. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena diharamkan oleh Allah.
5. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam.
6. Jenis-jenis binatang yang diharamkan yaitu terdapat dalam QS. Al-Māidah ayat 3.
7. Jenis-jenis binatang yang diharamkan berdasarkan hadis Rasulullah saw. yaitu diperintahkan untuk membunuhnya, dilarang untuk membunuhnya, bertaring dan berkuku tajam serta kotor dan menjijikkan.
8. Hikmah larangan mengonsumsi binatang haram merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia.

REFLEKSI

Ayo Renungkan!

Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apakah kesimpulanmu? Tuliskan pada kolom berikut!



KERJASAMA DENGAN ORANG TUA

Diskusikan bersama orang tuamu tentang Binatang halal dan Binatang haram. Kemudian, bersama orang tuamu amatilah jenis-jenis Binatang di sekitar lingkunganmu yang halal dan yang haram. Tuliskan masing-masing 3 jenis Binatang halal dan haram serta ciri-ciri nya. Tuliskan pada kolom berikut

UJI KOMPETENSI



AYO BERLATIH


Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang jelas dan benar!

1. Di kampung Sarwan terdapat banyak burung mati karena dekat dengan lapangan tembak. Ada yang disengaja ditembak atau sebab lain. Sarwan akhirnya menyembelih binatang itu. Bagaimana hukum binatang mati yang disembelih itu?
2. Emi memotong ayam menggunakan kawat yang tajam. Eni menyembelih ayam dengan pisau yang terbuat dari tulang macan peninggalan leluhurnya. Jika kamu dihidangkan makanan dari dua orang tersebut, manakah yang kamu makan? Mengapa?
3. a. babi b. bangkai c. cicak d. hasil curian e. abon babi f. opor gajah. g. minuman dalam mangkuk emas. Manakah yang termasuk haram karena zatnya?
4. Simin memiliki seekor kambing. Ia ingin memakan daging kambing. Namun, ia sayang terhadap kambing tersebut. Akhirnya, ia memotong ekor kambing itu. Ia meminta ibunya untuk dijadikan sup. Bagaimana hukum sup itu? Bagaimana sikapmu jika ia temanmu?

5. Ellam menyembelih kambing. Setelah dibedah ternyata di dalamnya terdapat anak kambing. Bagaimana sikap Ellam terhadap kejadian tersebut?
6. Sudar berburu burung langka di hutan lindung. Jika ia mendapatkan hewan, maka hewan itu berhukum
7. Ima memasak daging kambing. Dalam 10 menit, kuahnya berubah menjadi hitam. Setelah diamati, ternyata itu berasal dari darah yang belum tuntas dari daging yang direbus. Apa yang selayaknya dilakukan Ima?
8. Adit berburu burung. Karena tidak membawa pisau, ia menggigit leher burung tersebut hingga mati. Bagaimana kritikan kamu tentang perbuatan Adit?
9. Dani dijamu dengan makanan kesukaannya. Namun ia menahan diri untuk tidak memakannya, karena dia melihat tulisan *lard*. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Dani?
10. Untuk mengatasi wabah penyakit yang melanda disuatu desa, penduduk menyembelih kerbau untuk dipersembahkan kepada penunggu pohon tua, dengan maksud penunggu pohon tua itu tidak mengganggu masyarakat lagi. Bagaimana sikap kalian jika dihidangkan makanan untuk persembahan tersebut?

PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS)

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar!

1. Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan
 - a. malaikat
 - b. manusia
 - c. rasul
 - d. malaikat dan manusia
2. 
Berdasarkan hadis di atas bahwa bahwa barang-barang yang dihalalkan oleh Allah dijelaskan dalam
 - a. al-Qur'an
 - b. hadis
 - c. kamus
 - d. ensiklopedi
3. Berikut ini yang termasuk contoh makanan yang halal adalah
 - a. sate ayam, soto, dan martabak
 - b. soto, swike, dan opor ayam
 - c. bakso, sate kuda, dan saren
 - d. saren, sate ayam, dan bakso
4. Pak Rahman berburu ke hutan. ketika melepaskan anak panah dia membaca basmallah. Hukum hasil buruan pak Rahman adalah
 - a. haram dimakan
 - b. haram dijual
 - c. halal dimakan
 - d. subhat
5. Daging babi diolah dengan bumbu yang lezat dan enak. Menurut ajaran Islam
 - a. makruh memakannya
 - b. halal memakannya
 - c. haram memakannya
 - d. sunnah memakannya

6. Dalil berikut yang menjelaskan tentang halalnya binatang ternak adalah
- وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
 - كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ
 - وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
 - أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
7. Seorang yang terbiasa makan makanan haram cara berfikir dan perilakunya adalah
- pemaaf dan dermawan
 - bertanggungjawab
 - mulia dan terpuji
 - egois dan sulit diatur
8. Organisasi Islam yang mengeluarkan fatwa halal dan haramnya makanan adalah
- Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - Majelis Ulama Indonesia
 - Majelis Ta'lim Indonesia
 - Ikatan Dokter Indonesia
9. Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu makan yang halal karena hal ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan
- keadaan manusia
 - kemampuan manusia
 - kemauan manusia
 - kesehatan manusia
10. Akibat mengonsumsi makanan yang diharamkan Allah adalah
- diberi kemudahan rizkinya
 - badan sehat dan kuat
 - susah menerima kebenaran
 - tidak dimurkai Allah

11. Ketentuan minuman yang halal menurut Islam adalah
- a. enak, lezat, memabukkan
 - b. enak, lezat, merusak tubuh
 - c. bersih, tidak merusak tubuh, memabukkan
 - d. bersih, tidak merusak tubuh, tidak memabukkan
12. Berikut ini yang termasuk contoh minuman yang halal adalah
- a. air kelapa, air sirup dan jus apel
 - b. air kopi, air teh dan whisky
 - c. air susu, air putih dan bir
 - d. anggur putih, jus jambu, dan arak
13. Seseorang yang terbiasa minum minuman haram, maka pola berfikir dan perilakunya
- a. bertanggung jawab
 - b. toleransi dan pemaaf
 - c. egois dan sulit diatur
 - d. dermawan
14. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri minuman yang diharamkan adalah
- a. memabukkan
 - b. menjijikan
 - c. membawa mahdhorot
 - d. mahal
15. Dalil berikut yang menjelaskan tentang haramnya minum khamr adalah
- a. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ
 - b. مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
 - c. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
 - d. أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
16. Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu makan dan minum yang halal karena hal ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan
- a. keadaan manusia
 - b. kemauan manusia
 - c. kemampuan manusia
 - d. kesehatan manusia

17. Berikut ini yang bukan termasuk manfaat minuman yang halal adalah
- terhindar dari murka Allah
 - menjadi terkenal dan terhormat
 - tubuh selalu sehat
 - menghasilkan hati dan pikiran yang bersih
18. Menurut ajaran agama Islam hukum minum zat kimia beracun adalah
- haram
 - halal
 - subhat
 - makruh
19. Pernyataan berikut yang bukan cara-cara untuk menghindari makanan yang haram adalah
- tanamkan didalam diri sikap tidak suka terhadap makanan dan minuman yang diharamkan
 - kita selalu berbelanja bahan makanan dan minuman di supermarket.
 - hendaklah difahami betul macam-macam makanan dan minuman yang diharamkan
 - jika terdapat keraguan terhadap makanan dan minuman tersebut tanyakanlah kepada ulama terdekat
20. Akibat minum minuman yang diharamkan Allah antara lain
- diberi kemudahan rizkinya
 - badan sehat dan kuat
 - susah menerima kebenaran
 - terhindar dari murka Allah
21. Hukum mengonsumsi binatang yang hidup di dua alam adalah
- halal
 - haram
 - subhat
 - makruh

22. Hewan pada gambar di bawah ini diharamkan sebab




- a. memiliki kuku yang tajam
 - b. kotor dan menjijikkan
 - c. dilarang membunuhnya karena langka
 - d. disuruh membunuhnya karena berbahaya
23. Berikut ini termasuk binatang yang menjijikkan, *kecuali*
- a. ulat bulu
 - b. belatung
 - c. belalang
 - d. cacing tanah
24. Contoh binatang haram yang kita disuruh untuk membunuhnya di tanah Haram (Makkah dan Madinah) adalah
- a. burung buas dan tikus
 - b. semut dan kelelawar
 - c. lebah dan burung hud-hud
 - d. burung merpati dan gagak
25. Seorang pemburu berhasil menangkap seekor kijang dengan bantuan anjing pemburu yang telah terlatih. Hukum memakan hasil tangkapannya adalah
- a. halal
 - b. haram
 - c. subhat
 - d. makruh
26. Binatang yang tetap halal walaupun sudah menjadi bangkai adalah
- a. ular
 - b. ikan
 - c. kupu-kupu
 - d. ulat

27. Rusa adalah binatang halal, akan tetapi karena liar, rusa tersebut tidak disembelih dilehernya melainkan disembelih pada tubuh bagian lain. Hukum memakan daging rusa tersebut adalah
- a. haram
 - b. halal
 - c. makruh
 - d. subhat
28. Binatang darat yang halal adalah
- a. kelinci, anjing, dan kucing
 - b. tupai, katak, dan kelinci
 - c. kuda, ayam, dan musang
 - d. kambing, kijang, dan onta
29. Hukum binatang laut yang mati tidak karena disembelih adalah
- a. tetap halal
 - b. haram
 - c. subhat
 - d. dilarang dimakan
30. Darah hukumnya haram sebab
- a. mengandung kuman
 - b. termasuk barang najis
 - c. barang yang memabukkan
 - d. barangnya menjijikkan

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar!

1. Identifikasikan ciri makanan halal?
2. Jelaskan tentang haram sababi?
3. Sebutkan jenis-jenis bangkai yang disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 3!
4. Apa hikmah dari mengonsumsi makanan dan minuman halal?
5. Ada dua logam yang dilarang untuk tempat minum dan makan, pelajaran apa yang kami peroleh dari hal ini.?



BAB IV



JUAL BELI



KOMPETENSI INTI

KI 1	KI 2	KI 3	KI 4
Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air	Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain	Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Tabel 8: Kompetensi Inti Bab IV



KOMPETENSI DASAR

1.4 Menerima nilai-nilai dari ketentuan tentang jual beli
2.4 Menjalankan perilaku jujur dan tanggung jawab
3.4 Memahami ketentuan jual beli
4.4 mempraktikkan ketentuan jual beli

Tabel 9: Kompetensi Dasar Bab IV




INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menerima ketentuan dan nilai-nilai positif dari jual beli dan khiyar
2. Membiasakan perilaku jujur dan sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan jual beli menurut Islam
3. Memahami ketentuan tentang jual beli dan khiyar
4. Mempraktikkan ketentuan tentang jual beli dan khiyar



PETA KONSEP





Allah Swt. telah menciptakan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar segala urusan atau keperluan masing-masing untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan lain-lain, baik dalam kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Adapun cara berlangsungnya jual beli tersebut yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Prinsip tersebut diambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ - ٢٩

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (QS. Al-Nisā [4]: 29)

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah batil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.



Amatilah gambar di bawah ini!



Gambar 8: Peristiwa jual beli
Dokumen Penulis

Perhatikan gambar tersebut dengan seksama!

1. Apa kesan kamu ketika berbelanja di toko?
2. Gambar di atas mana yang merupakan kegiatan jual beli?



A. Jual Beli

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk sosial. Ia harus berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk interaksi dengan orang lain itu diantaranya adalah jual beli yang sering kita lihat setiap hari. Kebutuhan hidup manusia dikelompokkan dalam dua macam, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia melakukan jual beli. Sejak zaman dahulu manusia telah melakukan jual beli meskipun dengan cara yang sederhana. Bentuk jual beli pada masa lalu dengan tukar menukar barang yang dibutuhkan atau dikenal dengan istilah “Barter”. Seiring dengan perkembangan daya pikir manusia, bentuk jual beli mengalami perubahan dari sekedar tukar menukar barang menjadi menukar barang dengan alat tukar yang disepakati bersama (uang).

Rasulullah Muhammad saw. pernah menjadi pedagang yang sukses. Dalam melakukan jual beli, beliau sangat jujur sehingga sangat dipercaya oleh saudagar kaya yang bernama Siti Khadijah. Kejujuran beliau dalam berdagang justru menarik pembeli untuk membeli barang yang dijual. Banyak sahabat yang mempraktikkan cara beliau berdagang. Di antara sahabat yang berhasil dalam berdagang adalah Usman bin Affan dan Abu Bakar al-Siddiq.

Pada masa sekarang tempat dan cara berjual beli mengalami perubahan. Jual beli yang kita lakukan sehari-hari menggunakan mata uang sebagai alat tukar yang sah. Dengan uang kita dapat membeli barang yang kita perlukan, namun dalam berbelanja, kita harus pandai berhemat. Ingat, Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Oleh karena itu, kita harus berhemat dan menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'i*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu.

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan kabul menurut cara yang diatur oleh syara'.

Menurut mazhab Hanafiyah, Jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara yang dimaksud adalah sigat atau ungkapan ijab kabul. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*, *al-bay'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.

Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.



Aku akan berhemat dalam membeli barang, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

HATI-HATI!

Dalam jual beli harus diperhatikan pembeli adalah raja, maka harus dilayani dengan baik.



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Allah membolehkan jual beli sebagai wujud bahwa manusia adalah makhluk sosial, apa yang tercermin makhluk sosial dalam jual beli?

2. Dalam jual beli perlu alat tukar yaitu uang, emas atau perak bolehkan alat jual beli itu diganti doa atau nyanyian?
3. Bolehkah membeli boneka dengan sistem tembak, jika tepat akan membawa boneka yang telah dipanah itu?
4. Tulislah kalimat penyerahan barang untuk dibeli!
5. Bolehkah membeli mangga yang masih di pohon dalam Islam? Mengapa?

2. Hukum Jual Beli

Jual beli sudah ada sejak zaman dahulu, walaupun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah saw. sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia.

Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang.

Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ - ٢٧٥

Artinya:

bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَرْأُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya: Dari Rifaah bin Rafi' ra, sesungguhnya Nabi saw. ditanya tentang mata pencaharian apakah yang paling baik. Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisā [4]: 29)

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Adapun dasar dari hadis Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ . (رواه الترمذی)

Artinya:

Dari Abi Sa'id dari Nabi saw. bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, siddiqin, dan syuhada. (HR. Al-Tirmizi).

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan siddiqin.

Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli
2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang
3. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual
4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.



*Carilah kebutuhan hidupmu dengan cara yang mulia
dan terpuji, halal zatnya dan cara perolehannya.*

HATI-HATI!

Dalam mencari rizki hindarilah sesuatu yang subhat, apalagi yang haram



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Amir terpaksa menjual sepeda kesayangannya untuk biaya ibunya yang sedang sakit. Karena jika terlambat mengobatinya, sakitnya semakin parah bahkan bisa berakibat pada kematian. Tentukan hukum jual beli pada kasus tersebut!
2. Buatlah contoh akad jual beli kaos kaki antara penjual dan pembeli!
3. Ahmad menjual pisau dengan berbagai peruntukan, kualitas sangat baik bahkan sudah terkenal sampai luar negeri. Suatu saat pisaunya disalahgunakan. Apakah perbuatan Ahmad ia dihukum?
4. Rini selalu membeli anak kambing yang ada perut induk. Ia memainkan prediksi yang kuat untuk mendapatkan laba yang tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang Rini? Cantumkan alasannya!
5. Arman membeli roti tujuannya adalah untuk membantu temannya, bukan semata-mata hanya membeli roti. Bagaimana pendapatmu?

Ayo Menyajikan!

Tulis dan sajikan ayat-ayat al-Quran dan hadis yang menjadi dasar dalam jual beli, kemudian tunjukkan hasil tulisanmu di depan kelas!

Ayo Menggolongkan!

Buatlah daftar peristiwa tentang hukum jual beli bilamana mubah, wajib, sunah, haram pada kolom di bawah ini! Mintalah tanda tangan orang tuamu bilamana sudah kamu kerjakan!

Wajib	Sunnah
Mubah	Haram

No	Catatan Orang Tua	Tanda Tangan Orang Tua

3. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam Jual beli yang diterapkan di masyarakat zaman sekarang ini di antaranya adalah:

- Jual beli *barter* (tukar menukar barang dengan barang)
- Money changer* (pertukaran mata uang)
- Jual beli kontan (langsung dibayar tunai)
- Jual beli dengan cara mengangsur (kredit)
- Jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).

Berbagai macam jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah Swt. telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya.

a. Bentuk Jual beli yang Terlarang

Jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli yang sah tapi terlarang apabila jual beli itu memenuhi syarat dan rukun tetapi melanggar larangan-larangan syara' atau merugikan kepentingan umum.

1. Jual beli yang tidak sah karena kurang syarat rukun

- Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا " (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, Nabi saw telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

- Jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ".
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah saw melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya.” (HR. Al-Bukhari)

- c. Jual beli sperma (air mani) binatang jantan.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ . " وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: "وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ" (رواه مسلم والنسائي)

Artinya:

“Dari Jabir bin Abdullah ra, ia berkata: Rasulullah saw. telah melarang jual beli kelebihan air. dan Nabi menambahkan pada riwayat yang lain bahwa beliau telah melarang (menerima bayaran) dari persetubuhan air (mani) jantan.” (HR. Muslim dan An-Nasai)

Adapun meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang betina orang lain tanpa maksud jual beli hal ini sah, malah dianjurkan.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ ، أَنَّهُ أَتَاهُ فَقَالَ: أَطْرَقْنِي فَرَسَكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ أَطْرَقَ فَرَسًا فَعُقِبَ لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِنْ لَمْ تُعَقَّبْ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ فَرَسٍ حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه ابن حبان)

Artinya:

“Dari Abu Amir al-Hauzani dari Abu Kabsyah Al-Anmari. Abu Kabsyah datang ke rumah Abu Amir lalu mengatakan, “Pinjami aku kuda pejantanmu untuk mengawini kuda betani milikku, karena sungguh aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang meminjamkan kuda pejantannya secara cuma-cuma, lalu kuda betina yang dibuahi itu berketurunan, maka pemilik kuda jantan tersebut akan mendapatkan pahala tujuh puluh kuda yang dijadikan sebagai binatang tunggangan di jalan Allah. Jika tidak berketurunan maka pemilik kuda pejantan akan mendapatkan pahala seekor kuda yang digunakan sebagai hewan tunggangan di jalan Allah.” (HR. Ibnu Hibban)

- d. Jual beli barang yang belum ada di tangan, maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama. Dengan demikian secara hukum, penjual belum memiliki barang tersebut.

Rasulullah saw telah bersabda kepada Hakim bin Hizam ra.:

فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ (رواه أحمد والنسائي)

Artinya:

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli sehingga engkau menerima barang itu." (HR. Ahmad dan Al-Nasa'i)

e. Jual beli benda najis, minuman keras, babi, bangkai dan sebagainya.

2. Jual beli sah tapi terlarang

Jual beli ini disebabkan karena ada satu sebab atau akibat dari perbuatan itu. Yang termasuk dalam jual beli jenis ini adalah:

i. Jual beli yang dilakukan pada waktu salat jum'at. Hal ini akan menyebabkan orang lupa menunaikan salat jum'at. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah [62]: 9)

ii. Jual beli dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. Jual beli ini sah tetapi dilarang karena ada maksud tidak baik, yaitu akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ma'mar bin Abdullah; Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa." (H.R. Muslim)

iii. Membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Hal ini sah tetapi terlarang karena penjual tidak mengetahui harga umum di pasar sehingga memungkinkan ia menjual barangnya dengan harga lebih rendah.

Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَلْقُوا الْجَلَبَ. فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرِ مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُ السُّوقِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (رواه مسلم)

Artinya:

"Janganlah menyambut para pedagang luar. Barangsiapa yang menyambutnya lalu membeli barang darinya lantas pedagang luar tersebut masuk pasar (dan tahu ia tertipu dengan penawaran harga yang terlalu rendah), maka ia punya hak khiyar (pilihan untuk membatalkan jual beli)" (HR. Muslim).

iv. Membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah sebagian kamu menjual atau membeli dari sebagian kamu atas barang yang sudah dijual/dibeli oleh orang lain." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

v. Jual beli dengan menipu, seperti mengurangi timbangan, takaran atau ukuran.

vi. Jual beli alat-alat untuk maksiat.



Aku bisa mengamalkan perintah Allah yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

HATI-HATI!

Dalam mencari rizki hindarilah sesuatu yang subhat, apalagi yang haram



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Mengapa jual beli dengan sistem ijon termasuk jual beli yang terlarang?
2. Kebiasaan Kurdi adalah membeli barang dari desa, dengan memasuki desa-desa ia mendapatkan harga murah. Bagaimana kamu menyikapi?
3. Adanya penjual dan pembeli termasuk apa dalam jual beli?
4. Dasar hukum jual beli terdapat dalam al-Quran Surah apa?
5. Saman selalu membeli barang tertentu dalam jumlah banyak. Ia tidak menimbunnya tetapi hanya menjual ulang setelah beberapa waktu disimpan. Tujuannya adalah merusak rasa saja. Tentukan hukum dari perbuatan tersebut sertakan alasannya!

Ayo Menganalisis!

Buatlah laporan pengamatanmu di pasar atau tempat perbelanjaan tentang jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan! Mintalah pendapat orangtuamu!

Jual beli yang diperbolehkan	Jual beli yang tidak diperbolehkan

4. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan.

a. Rukun Jual Beli

Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada lima macam, yaitu:

- 1). Penjual
- 2). Pembeli
- 3). Barang yang diperjualbelikan
- 4). Alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli (uang)
- 5). Akad, yaitu ijab dan kabul antara penjual dan pembeli.

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: “Saya jual barang ini seharga Rp 100.000,00”. Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: “Saya beli barang itu seharga Rp 100.000,00”. Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan kabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di pasar swalayan. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar.

b. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah penjual dan pembeli terdiri dari:

- 1) Balig, yaitu baik penjual maupun pembeli keduanya harus dewasa. Dengan demikian anak yang belum dewasa tidak sah melakukan jual beli. Anak yang

sudah mengerti dalam rangka mendidik mereka, diperbolehkan melakukan jual beli pada hal-hal yang ringan.

2) Berakal sehat.

Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا هـ

Artinya:

5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. Al-Nisa [4]: 5).

3) Tidak ada pemborosan, artinya tidak suka memubazirkan harta benda. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢٧

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra [17]: 27)

4) Suka sama suka (saling rela), yaitu atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah saw. bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah sah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah)

Syarat sah barang yang diperjualbelikan

1) Barang itu suci, oleh sebab itu tidak sah jual beli barang najis seperti bangkai, babi dan sebagainya.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ □ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Dari Jabir bin Abdilllah ra., beliau mendengar Rasulullah saw. bersabda di Mekah, saat penaklukan kota Mekah, "Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung." (HR. Bukhari dan Muslim)

- 2) Barang itu bermanfaat, oleh sebab itu barang yang tidak bermanfaat seperti lalat, nyamuk dan sebagainya tidak sah diperjualbelikan.
- 3) Barang itu milik sendiri atau diberi kuasa orang lain.

Rasulullah bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه ابو داود)

Artinya:

"Dari Hakim bin Hizam, "Beliau berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?' Kemudian, Nabi bersabda, 'Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.'" (HR. Abu Daud)

- 4) Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang masih ada di laut atau di sungai dan sebagainya.

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)

Artinya:

"Dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata: Nabi saw. bersabda: "Janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih di dalam air, karena sesungguhnya hal itu adalah mengandung garar (tipu muslihat)". (HR. Ahmad)

- 5) Barang itu dapat diketahui kedua belah pihak (penjual dan pembeli) baik kadarnya (ukuran dan timbangannya), jenisnya, sifatnya maupun harganya.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. telah melarang jual beli lempar-melempar (mengundi nasib) dan jual beli gharar (tipu muslihat). (HR. Muslim)

Dalam jual beli, di samping syarat sah di atas harus ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dan harus ada ijab kabul.

Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan kabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, Ijab kabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan kabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kabul harus sesuai dengan ijab
- b. Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya
- c. Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Akad, misalnya: “Buku ini akan saya jual kepadamu Rp 10.000,00 jika saya menemukan uang”.
- d. Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.

5. Hikmah Jual Beli

Usaha jual beli pada dasarnya adalah untuk mencari untung dan laba. akan tetapi untuk mencari hal itu bukanlah merupakan tujuan akhir, keuntungan atau laba yang diperoleh hendaknya dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Umat muslim dalam melakukan usahanya harus mengetahui fungsi hidup yang digariskan oleh al-Qur'an yaitu *ta'abbud* (menghambakan diri kepada Allah).

Diantara hikmah jual beli antara lain:

- a. Mencari dan mendapatkan karunia Allah
- b. Menjauhi riba
- c. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi
- d. Menjaga kehalalan rezeki
- e. Produktifitas dan perputaran ekonomi akan berjalan secara dinamis
- f. Silaturahmi dan memperbanyak jejaring kita di masyarakat
- g. Masing masing merasa puas
- h. Penjual dan membeli masing-masing berlapang dada ketika tawar menawar, sehingga mereka dirahmati Allah Swt.
- i. Menjauhkan orang dari memakan atau memiliki harta yang batil.



*Aku ingin melakukan jual beli yang syah
menurut syariat Islam*

HATI-HATI!

*Jika rukun dan syarat jual beli dilaksanakan, maka
pastilah penjual dan pembeli sama- sama diuntungkan*



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Bagaimana hukumnya seorang anak menjual sepeda ayahnya?
2. Mengapa balig diperlukan dalam syarat sah jual beli?
3. Mengapa khamr haram diperjualbelikan?
4. Bagaimana hukum jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan ?
5. Apa saja syarat orang yang melakukan jual beli?

B. Khiyar



1. Pengertian Khiyar

Pengertian "al-khiyar" menurut bahasa adalah memilih yang terbaik. Khiyar dalam jual beli menurut syara' ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Hal ini agar kedua belah pihak dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan berlangsungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkannya.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يَشْكُو إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يَغِبْنَ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خُلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar bahwa dia berkata: Saya mendengar seorang pria dari al-Ansar mengeluh kepada Nabi saw. Beliau bersabda: Jika engkau melakukan jual beli maka, katakan jangan melakukan tipu daya lalu Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

Khiyar yang sesuai dengan aturan syara' hukumnya boleh, tetapi khiyar untuk menipu hukumnya haram dan dilarang.

2. Macam-macam Khiyar

a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis, yaitu khiyar antara penjual dan pembeli boleh meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu masih berada di tempat akad jual beli. Jika keduanya telah berpisah maka hak khiyar tidak berlaku lagi. Ukuran berpisah disesuaikan dengan ada kebiasaan yang berlaku.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا , (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

"Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah saw., sesungguhnya beliau bersabda: Orang yang mengadakan jual beli, diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah dari tempat akad." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat ialah hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Masa berlakunya khiyar syarat adalah tiga hari sebagaimana hadist di atas.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خُلَابَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. berkata: Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah Saw, bahwasannya ia telah tertipu dalam jual beli. Lalu Rasulullah bersabda: “Jika engkau berjual beli, katakanlah: Jangan melakukan tipu daya.” (HR. Bukhari Muslim)

Contoh khiyar syarat:

Pembeli berkata kepada penjual: "Saya membeli baju ini jika anak saya cocok". Apabila baju itu sudah dicoba dan ternyata anaknya cocok, maka jual beli dapat diteruskan, tetapi jika anaknya tidak cocok maka jual beli dapat dibatalkan.

c. Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib adalah hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Hal ini dapat terjadi karena pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang ini terdapat cacat.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغْلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ اسْتَغْلَى غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ (رواه بن ماجه)

Artinya:

"Dari 'Aisyah berkata, "Seorang laki-laki membeli budak dan memanfaatkannya. Setelah itu ia mendapatkan cacat pada budak tersebut hingga ia pun mengembalikannya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ia telah memanfaatkan tenaga budakku! " maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Kekurangan yang ada pada budakmu itu ada jaminannya." (HR. Ibnu Majah)

Mengembalikan barang yang cacat hendaklah dengan segera, tidak boleh ditunda dan jangan menggunakan barang yang cacat itu sebelum dikembalikan.

3. Pembatalan Jual beli Terhadap Orang yang Menyesal

Jika jual beli telah terjadi, kemudian pembeli menyesal karena mungkin barang yang dibeli itu keliru atau kemungkinan yang lain dan ia menginginkan pembatalan jual beli, maka sangat dianjurkan kepada penjual untuk menerima pembatalan itu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa membebaskan jual beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim).

Khiyar dalam jual beli diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad Saw. karena memiliki manfaat. Di antara manfaat khiyar adalah untuk menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli, menghindari penipuan, dan untuk membina

ukhuwah antara penjual dan pembeli. Dengan adanya khiyar, penjual dan pembeli merasa puas.



Hormatilah pembeli karena pembeli adalah raja

HATI-HATI!

Jangan membeli barang yang belum tahu isinya atau bentuknya



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Khiyar adalah sebuah pilihan dalam jual beli, selain itu adalah sebuah koreksi kepada penjual atau pembeli. Buatlah kata-kata yang berisi pengajuan khiyar syarat untuk barang berupa baju!
2. Berapa masa berlakunya khiyar syarat paling lama?
3. Khiyar apa yang disebabkan adanya cacat pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul?
4. Seorang anak mencuri sepeda. Sekitar dua minggu orang tua anak itu mengungkapkan bahwa sepeda itu dibeli anak dari seseorang yang tidak diketahui. Bagaimana hukum jual belinya?
5. Untuk menghindari penyesalan dalam jual beli, maka Islam memberikan jalan yaitu Khiyar. Ibu Rezy membeli lukisan yang mahal, ternyata lukisan itu palsu. Khiyar mana yang akan dipakai?

Ayo Menganalisis!

Tulislah dalam bentuk laporan cerita yang menggambarkan peristiwa macam-macam khiyar. Kemudian mintalah pendapat dan tanda tangan orang tuamu tentang cerita yang kamu tulis!

1. Khiyar Majlis
2. Khiyar Syarat
3. Khiyar Aib



1. Jual beli adalah pertukaran barang saling merelakan dengan cara-cara tertentu.
2. Rukun jual beli, yaitu: penjual, pembeli, barang, uang, ijab kabul.
3. Syarat sah jual beli:
 - a. Bagi penjual dan pembeli: baligh, dan saling merelakan.
 - b. Barang/uang suci, bermanfaat, diketahui dan milik sendiri.
 - c. Ijab Kabul
4. Ciri- ciri jual beli yang halal adalah: terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.
5. Jual beli yang terlarang adalah: apabila kurang syarat dan rukunnya.
6. Hikmah jual beli antara lain:
 - a. Mencari dan mendapatkan karunia Allah.
 - b. Menjauhi riba.
 - c. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi.
 - d. Menjaga kehalalan rezeki.
 - e. Produktifitas dan perputaran ekonomi akan berjalan secara dinamis.
 - f. Silaturahmi dan memperbanyak jejaring kita di masyarakat.
 - g. Masing masing merasa puas.

- h. Penjual dan membeli masing-masing berlapang dada ketika tawar menawar, sehingga mereka dirahmati Allah Swt.
 - i. Menjauhkan orang dari memakan atau memiliki harta yang batil.
7. Khiyar ada tiga macam yaitu:
- a. Khiyar majlis
 - b. Khiyar syarat
 - c. Khiyar aibi
8. Di antara manfaat khiyar adalah:
- a. untuk menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli.
 - b. menghindari penipuan.
 - c. untuk membina ukhuwah antara penjual dan pembeli.

REFLEKSI

Ayo Renungkan!

Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apa kesimpulanmu? Tuliskan pada kolom berikut!



KERJASAMA DENGAN ORANG TUA

Diskusikan bersama orang tuamu tentang ketentuan jual beli. Kemudian, bersama orang tuamu amatilah praktik jual beli di sekitar lingkunganmu yang boleh dan yang dilarang. Tuliskan masing-masing 3 jenis jual beli yang diperbolehkan dan yang terlarang serta sebab-sebabnya. Tuliskan pada kolom berikut

UJI KOMPETENSI



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban tepat dan benar!

1. Ibu Hasan membeli barang untuk obat asam urat ibunya. Namun Barok tidak mau menjual barang tersebut karena dia kurang suka dengan ibu Hasan. Bagaimana hukumnya menurut kamu jual beli ini?
2. Tika membeli container minuman kaleng yang kemudian disimpan di gudang selama 2 bulan. Setelah itu barang dijual di pasaran lagi. Ia pun tidak mendapatkan untung berlipat dari jual beli tersebut. Tetapi perusahaan minuman kemasan itu merasa dirugikan. Mengapa demikian? Termasuk kategori apa jual beli yang dilakukan Tika?
3. Sebuah toko menerapkan cara; datang, lihat barang, ambil, bayar. Bagaimana jual beli model ini?
4. Sebuah toko hanya buka pada malam hari. Karena dengan pantulan sinar lampu yang baik barang akan tampak lebih baik daripada siang. Apa kesimpulan dari trik seperti ini? Sahkah jual belinya?
5. Seorang penjual menjajakan barang yang mengandung narkoba. Dalam sekian bulan ia ditangkap polisi. Ia mendapatkan barang itu dari temannya yang tidak menyebutkan identitas. Dan tidak merinci barang tersebut. Bagaimana hukum jual beli tersebut dan hasilnya bagi penjual?
6. Amran menjual 4 kwintal mangga alpukat kepada Huda. Mangga itu ditukar dengan 1 sepeda pancal. Tulislah langkah-langkah jual yang seharusnya dilakukan Amran menurut Islam!
7. Bagaimana menerima bayaran jual beli permata yang masih dalam mulut kerang, tetapi kerang itu dalam ternak?
8. Bagaimana jual beli kambing yang bunting dengan harga yang mengikutkan harga anaknya?
9. Seorang penjual online melayani jual beli online di dalam masjid saat mendengar khutbah. Bagaimana hukumnya?
10. Seorang pedagang menyuntik udang yang akan dijual dengan air. Kemudian udang itu dimasukkan ke ruang pendingin. Ia menjual udang dengan bobot yang sama dengan harga lebih murah dari pedagang lain. Bagaimana kamu mengkritik model jual beli seperti ini?



BAB V



PINJAM MEMINJAM



KOMPETENSI INTI

KI 1	KI 2	KI 3	KI 4
Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air	Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain	Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Tabel 10: Kompetensi Inti Bab V



KOMPETENSI DASAR

1.5 Menerima nilai-nilai positif dari ketentuan pinjam meminjam
2.5 Menjalankan perilaku tanggung jawab dan jujur dalam kehidupan sehari-hari
3.5 Memahami ketentuan pinjam meminjam
4.5 mempraktikkan ketentuan pinjam meminjam

Tabel 11: Kompetensi Dasar Bab V



INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menerima ketentuan dan nilai-nilai positif dari pinjam meminjam
2. Membiasakan sikap jujur dan tanggung jawab dalam pinjam meminjam
3. Memahami ketentuan pinjam meminjam
4. Mengomunikasikan ketentuan pinjam meminjam



PETA KONSEP





Tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan saling tolong menolong antar individu dalam masyarakat, akan tercipta kondisi masyarakat yang harmonis dan penuh kedamaian. Meminjamkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan merupakan ibadah kepada Allah Swt. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Ia harus berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena, ternyata tidak semua kebutuhan kita dapat dipenuhi secara mandiri. Ada saatnya kita sangat memerlukan bantuan orang lain dan ada saatnya pula kita menolong orang lain.

Manusia kadang mengalami dan merasakan kekurangan yang mengantarkan keinsyafan akan kelemahannya. Dan kadang dilimpahi nikmat harta untuk mendidik makna syukur dalam dirinya. Dengan adanya dua kelompok manusia tersebut maka terjadilah dalam hidup bermasyarakat kita suatu transaksi dan interaksi untuk saling melengkapi di dalam hidup ini. Yang dilanda kekurangan meminjam kepada yang berkecukupan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhannya dengan janji akan mengembalikannya pada bulan tertentu dan hari tertentu. Orang yang berkecukupan pun memberinya pinjaman sesuai yang dibutuhkannya dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah Swt.

Kejadian semacam ini akan terus terjadi pada masyarakat dalam irama saling melengkapi. Allah Swt. yang Maha Tahu benar-benar memperhatikan kejadian ini hingga menurunkan wahyu kepada nabi Muhammad saw. untuk mengatur tentang ini semua agar transaksi dan interaksi yang seharusnya saling menguntungkan ini tidak berubah menjadi suatu kezaliman.



Amatilah gambar di bawah ini!



Gambar 9: Peristiwa pinjam meminjam
Dokumen Penulis

Perhatikan gambar di atas dengan seksama!

1. Apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas?
2. Coba ceritakan! Apa yang sedang mereka lakukan?



A. Pinjam Meminjam

Di lingkungan masyarakat dimana kita berada, diperlukan pergaulan dengan warga sekitarnya karena kehidupan itu membutuhkan pertolongan orang lain. Salah satu bentuk interaksi dalam pergaulan di masyarakat adalah pinjam meminjam dengan sesama warga. Saling pinjam meminjam sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw. Perhatikanlah upaya yang dilakukan oleh ibu ketika menyiapkan peralatan untuk mengadakan kenduri atau tasyakuran. Beliau berusaha menyediakan peralatan yang dibutuhkan dengan cara meminjam kepada tetangga yang memiliki. Pinjam meminjam sangat penting artinya dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat mempererat *ukhuwah Islamiyah* atau persaudaraan sesama umat Islam.

1. Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ‘*ariyah*. ‘*Ariyah* berasal dari bahasa arab yang artinya pinjaman. Pinjam-meminjam menurut istilah ‘*syara*’ ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh, tepat pada waktunya.

Semua benda yang bisa diambil manfaatnya dapat dipinjam atau dipinjamkan. Peminjam harus menjaga barang tersebut agar tidak rusak, atau hilang. Peminjam hanya boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Sebagai bentuk tolong menolong, pinjam meminjam merupakan bentuk pertolongan kepada orang yang sangat membutuhkan suatu barang.

Pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari dapat menjalin tali silaturahmi, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, saling menghormati, dan saling mengasihi. Oleh karena itu, pinjam meminjam harus dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai ajaran Islam.

Allah Swt. memberikan tuntunan, agar pinjam meminjam dicatat dengan teliti mengenai syaratnya, waktu pengembaliannya, cicilannya, jaminannya, dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi permasalahan. Hal ini semata-mata untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pemilik barang dan peminjam. Namun kenyataannya kita terkadang mengabaikan hal tersebut karena alasan sudah saling kenal dengan peminjam, masih saudara, tetangga dekat, atau nilai barang tidak seberapa. Padahal pencatatan itu sebenarnya untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ - ٢ -

Artinya:

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (QS. Al-Mā'idah [5]:2)

Dari Abu Hurairah ra. berkata, telah bersabda Rasulullah saw.,

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya”. (HR. Muslim)

Sering kita mendengar berita di televisi tentang penggelapan barang pinjaman, penyalahgunaan barang pinjaman, dan pertengkaran karena masalah pinjam meminjam uang yang kadang berakibat kematian seseorang. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus melakukan pencatatan urusan pinjam meminjam, termasuk saksi dan perjanjiannya apabila barang yang dipinjam memiliki nilai jual yang tinggi. Sebaiknya dalam urusan pinjam meminjam itu ada orang yang meminjam, orang yang meminjamkan, dan saksi.



**Dengan pinjam meminjam dapat membantu
temanku yang sedang mendapatkan kesulitan.**

HATI-HATI!

**Hati-hati ...! Jangan sembarangan kamu meminjamkan
barang kepada orang yang tidak kamu kenal**

Ayo Menjawab!

Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat!

1. Menurut kamu mana yang lebih baik orang yang meminjamkan ataukah orang yang meminjam? Mengapa?
2. Mengapa Allah Swt. memberikan tuntunan, agar pinjam meminjam dicatat dengan teliti ?
3. Arman meminjam mobil kepada Heru, Heru tidak mau mengganti bahan bakar yang berkurang akibat dipakainya. Tulis alasannya!
4. Jika meminjam barang, apa yang harus kamu lakukan?
5. Allah berfirman dalam (QS. Al-Maidah [5]: 2). Apa terjemahannya?

2. Hukum Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

- a. *Mubah*, artinya boleh, ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam.

- b. *Sunnah*, artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya tidak punya, misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjam untuk keperluan sekolah anaknya dan sebagainya.
- c. *Wajib*, artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian misalnya: ada seseorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian semuanya, maka apabila tidak pinjam kain pada orang lain akan telanjang, hal ini wajib pinjam dan yang punya kain juga wajib meminjami.
- d. *Makruh*, artinya jika pinjam meminjam berdampak pada hal yang makruh. Seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada seorang kafir.
- e. *Haram*, artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat, misalnya seseorang meminjam pisau untuk membunuh, hal ini dilarang oleh agama. Contoh lain, pinjam tempat (rumah) untuk berbuat maksiat.



**Orang yang baik adalah yang dapat membantu
sesamanya yang sedang membutuhkan bantuan.**

HATI-HATI!

**Pinjam meminjam untuk suatu kemaksiatan
tidak diperbolehkan**

Ayo Menjawab!

Tulislah dengan huruf “B” untuk pernyataan yang benar dan “S” untuk pernyataan yang salah, pada kolom jawaban yang tersedia!

No	Pernyataan	Jawaban
1	Kita wajib saling tolong menolong antar sesama manusia	
2	Kita harus meminjamkan barang kepada orang yang sangat membutuhkan walaupun digunakan untuk kejahatan	
3	Pada dasarnya, hukum dari pinjam meminjam adalah mubah	
4	Amir meminjamkan sepeda kepada Hasan untuk dipakai membeli bir	
5	Apabila meminjam barangnya teman, sebaiknya tidak perlu dikembalikan karena yang punya sudah lupa	

Tugasku!

Ingatlah tentang peristiwa pinjam meminjam yang pernah kamu alami, kemudian tulislah semua pengalamanmu itu ke dalam kolom tugas berikut ini!

No	Hari/Tgl Peminjaman	Nama Barang Yang Dipinjam	Lama Peminjaman	Waktu Pengembalian	Manfaatnya
1					
2					
3					
4					
5					

<i>Nama siswa</i>	<i>Tanda tangan Orangtua</i>	<i>Nilai</i>	<i>Paraf Guru</i>
Catatan:			

3. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam

Rukun meminjam berarti bagian pokok dari pinjam meminjam itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun itu tidak ada, maka dianggap batal. Demikian juga syarat berarti hal-hal yang harus dipenuhi. Rukun pinjam meminjam ada empat macam dengan syaratnya masing-masing sebagai berikut:

a. Adanya *Mu'ir* (مُعِيرٌ) yaitu, orang yang meminjami. Syaratnya:

- 1) Balig
- 2) Berakal
- 3) Bukan pemboros
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya.

b. Adanya *Musta'ir* (مُسْتَعِيرٌ) yaitu, orang yang meminjam. Syaratnya:

- 1) Balig
- 2) Berakal
- 3) Bukan pemboros
- 4) Mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam.
- 5) Mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak.
- 6) Hanya mengambil manfaat dari barang dari barang yang dipinjam.

c. Adanya *Musta'ar* (مُسْتَعَارٌ) yaitu, barang yang akan dipinjam. Syaratnya:

- 1) Barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya,
- 2) Ada manfaatnya,
- 3) Barang itu kekal (tidak habis setelah diambil manfaatnya). Oleh karena itu, maka yang setelah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah dipinjamkan.

d. Dengan perjanjian waktu untuk mengembalikan.

Ada pendapat lain bahwa waktu tidak menjadi syarat perjanjian dalam pinjam meminjam, sebab pada hakikatnya pinjam meminjam adalah tanggung jawab bersama dan saling percaya, sehingga apabila terjadi suatu kerusakan atau keadaan yang harus mengeluarkan biaya menjadi tanggung jawab peminjam.

Hadis Nabi saw.:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالرَّعِيْمُ غَارِمٌ (رواه ابو داود والترمذی)

Artinya: “Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar.” (HR. Abu Daud dan Turmuzy)

e. Adanya lafaz ijab dan kabul, yaitu ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjam.

- 1) Lafaz ijab dan kabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak
- 2) *Muwalah* (Lafaz ijab dilanjutkan dengan kabul)

Pinjam meminjam berakhir apabila barang yang dipinjam telah diambil manfaatnya dan harus segera dikembalikan kepada yang memilikinya. Pinjam meminjam juga berakhir apabila salah satu dari kedua pihak meninggal dunia atau gila. Barang yang dipinjam dapat diminta kembali sewaktu-waktu, karena pinjam meminjam bukan merupakan perjanjian yang tetap.

Jika terjadi perselisihan pendapat antara yang meminjamkan dan yang meminjam barang tentang barang itu sudah dikembalikan atau belum, maka yang dibenarkan adalah yang meminjam dikuatkan dengan sumpah. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, yaitu belum dikembalikan.



Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan pada kebaikan

Ayo Menjawab!

Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar!

1. Kata musta'ir, mu'ir, balig, Sama', Musta'ar, manakah yang termasuk rukun pinjam meminjam?
2. Ketika seorang anak berbuat mencuri uang untuk dipinjam oleh temannya bagaimana pendapatmu?
3. Peminjam dan yang meminjami berdebat karena barang yang dipinjam sedang cacat. Mereka menanyakan siapa yang menggantinya? Bagaimana kami menjawab?
4. Meminjamkan barang kepada orang lain, sedang dirinya membutuhkan bagaimana pendapat kamu?
5. Apa maksudnya Ijab kabul dalam pinjam meminjam harus *muwalah*?

4. Tanggung Jawab dalam Pinjam Meminjam

Ketika seseorang meminjam barang sedangkan pemiliknya tidak memberikan batasan-batasan atau ketentuan tertentu dalam pemakaiannya, maka peminjam boleh memakai barang tersebut untuk keperluan apa pun yang dibenarkan secara ‘urf (kebiasaan). Dengan kata lain, peminjam bebas menggunakannya untuk tujuan apa pun selama penggunaannya masih dalam batas kewajaran. Hal ini senada dengan kaidah fikih:

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya:

“Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan kedudukannya seperti syarat.”

Contohnya, seseorang meminjam mobil sedan kepada temannya. Selama temannya itu tidak memberikan batasan atau ketentuan pemakaian, si peminjam boleh menggunakannya untuk keperluan apa pun, selama itu dianggap sebagai pemakaian wajar. Contohnya dipakai untuk jalan-jalan, mengantar teman dan lain-lain.

Tetapi peminjam tidak boleh menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut beras misalnya, atau mengangkut hewan kurban. Karena, secara ‘urf hal tersebut sudah keluar dari batas kewajaran.

Jika pemilik barang memberikan syarat atau batasan-batasan tertentu dalam pemakaian barangnya, maka peminjam harus patuh terhadap syarat tersebut. Jika tidak, si peminjam dianggap sebagai *gasib*. Contohnya, pemilik mobil hanya memperbolehkan mobilnya dipakai di dalam kota, atau hanya siang hari, atau selama dua hari dan lain sebagainya. Maka peminjam tidak boleh menyelisihi apa yang disyaratkan oleh pemilik barang.

Antara pemberi pinjaman dan peminjam harus selalu menjaga tanggung jawab dalam pinjam meminjam antara lain:

a. Tanggung Jawab Pemberi Pinjaman.

- 1) Menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan suka rela.
- 2) Barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal.
- 3) Tidak didasarkan atas riba.

b. Tanggung Jawab Peminjam.

- 1) Harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab.

- 2) Dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat.
- 3) Selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada padanya.
- 4) Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya.
- 5) Tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain, kecuali mendapat izin dari pemilik barang.
- 6) Apabila barang pinjaman rusak, peminjam wajib memperbaiki atau menggantinya.
- 7) Apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, maka biaya tersebut ditanggung oleh peminjam.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ (رواه الخمسة إلا النسائي)

Artinya:

Dari Samurah, "Nabi saw. Telah bersabda, Tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu." (lima ahli hadis selain al-Nasa'i)

- 8) Pinjaman yang disertai jaminan waktu mengembalikan barang harus membayarnya.

Berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ (رواه الترمذی)

Artinya:

Dari Abi Umamah berkata saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: pinjaman harus dikembalikan, dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar. (HR. al-Tirmizi)



Barang siapa yang banyak kebbaikannyamaka akan banyak pula temannya

HATI-HATI!

Jangan meminjam barang kepada teman tanpa sepengetahuan pemiliknya

Ayo Menjawab!

1. Hadi menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik. Ia mengembalikannya tepat waktu. Menurut kamu, apakah Hadi sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang meminjam?
2. Apabila barang yang kita pinjam rusak pada saat kita gunakan, apa kewajiban kita?
3. Bagaimana kondisi barang jaminan untuk pinjaman yang disertai jaminan pada waktu mengembalikan pinjaman?
4. Jika barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, siapa yang menanggung biaya perawatannya?
5. Mengapa seorang peminjam tidak boleh seorang pemboros dalam pinjam meminjam? Tulislah kesimpulan dari jawabanmu!

5. Hikmah Pinjam Meminjam

Adapun hikmah dari pinjam meminjam yaitu:

Bagi peminjam:

- a. Dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaatsesuatu yang belum dimiliki.
- b. Adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya.

Bagi yang memberi pinjaman:

- a. Sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya.
- b. Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur.
- c. Membantu orang yang membutuhkan.
- d. Meringankan penderitaan orang lain.
- e. Disenangi sesama serta di akherat terhindar dari ancaman Allah.

Secara umum pinjam meminjam terdapat hikmah sebagai berikut:

- a. Wujud mensyukuri nikmat Allah Swt.
- b. Melatih diri agar tidak bersifat kikir bagi orang yang meminjamkan barang.
- c. Melatih diri untuk bersikap tanggung jawab terhadap barang yang dipinjamkan bagi peminjam.
- d. Mempererat hubungan silaturahmi.
- e. Dapat meringankan beban orang lain.



Aku bisa membantu temanku meminjam uang
ketika temanku kehilangan uang jajannya

HATI-HATI!

Janganlah meminjamkan sesuatu yang dapat membahayakan teman atau orang lain!.
Janganlah meminjamkan barang yang bukan milik sendiri!.



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan!

1. Sodik meminjamkan segala alat pertanian jika ada yang meminjam sebagai bentuk syukur. Apa komentarmu?
2. Tunjukkan manfaat pinjam meminjam: Ada Budi dan Adi yang semakin akrab setelah mereka saling percaya dan meminjam barang!
3. Memberikan manfaat suatu barang dengan pengganti tanpa merusak barang. Bagaimana pendapatmu?
4. Jelaskan arti pinjam meminjam menurut bahasamu sendiri!
5. Amran adalah anak yang gemar meminjam temannya. Ungkapkan penghargaan kamu terhadap Amran melalui tulisan!

Ayo Menyajikan!

Tulis dan sajikan dalil-dalil yang menjelaskan tentang pinjam meminjam di depan kelas!

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----

No	Catatan Orang Tua	Tanda Tangan Orang Tua



1. Akad /transaksi pinjam meminjam berasal dari bahasa arab yaitu ‘*Ariyah*.
2. ‘*Ariyah* adalah meminjamkan suatu barang kepada orang lain untuk digunakan dan diambil manfaatnya dengan perjanjian akan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh dalam waktu yang tepat.
3. Landasan dari pinjam meminjam adalah saling tolong menolong dan dianjurkan dalam Islam.
4. Hukum pinjam meminjam pada dasarnya adalah mubah (boleh), tetapi bisa menjadi wajib atau haram, sunnah atau makruh sesuai dengan keadaannya.
5. Syarat pinjam meminjam:
 - a. Syarat bagi peminjam dan yang meminjamkan adalah: baligh, berakal sehat dan tidak dipaksa.
 - b. Syarat barang yang dipinjamkan: ada manfaat, bendanya tidak rusak saat dikembalikan.
 - c. Syarat ijab kabul adalah: dapat dimengerti kedua belah pihak dan *muwalah*.
6. Rukun pinjam meminjam adalah:
 - a. *Mu’ir* (peminjam)
 - b. *Musta’ir* (orang yang meminjamkan)
 - c. *Musta’ar* (barang yang dipinjamkan)
 - d. Ijab kabul
7. Kewajiban peminjam barang adalah:
 - a. Menjaga dan memanfaatkan barang pinjaman dengan pinjaman.
 - b. Mengganti bila rusak atau hilang.
 - c. Mengembalikan tepat pada waktunya.
8. Hikmah pinjam meminjam, antara lain:

- Wujud mensyukuri nikmat Allah Swt.
- Melatih diri agar tidak bersifat kikir bagi orang yang meminjamkan barang.
- Melatih diri untuk bersikap tanggung jawab terhadap barang yang dipinjamkan bagi peminjam.
- Mempererat hubungan silaturahmi.
- Dapat meringankan beban orang lain.

Mutiara Hikmah

Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan pada kebaikan. Dan Barang siapa yang banyak kebbaikannya maka akan banyak pula temannya.

REFLEKSI

Ayo Renungkan!

Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apa kesimpulanmu? Tuliskan pada kolom berikut!



Diskusikan bersama orang tuamu tentang pinjam meminjam. Kemudian, bersama orang tuamu amatilah model pinjam meminjam di sekitar lingkunganmu. Tuliskan pada kolom berikut!

UJI KOMPETENSI



Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat dan benar!

1. Abil meminjamkan HP ke Mika. Mika membawa HP tersebut ke sekolah. Ternyata HP itu dirampas oleh guru, karena digunakan di kelas. Menurut penilaian kamu apakah Abil dapat disalahkan?
2. Eka meminjam tas ke Jinan selama 30 hari tidak dikembalikan. Jinan menagih pengembalian tas tersebut. Eka justru menuduh Jinan tidak sabar. Sehingga terjadi pertengkaran. Simpulkan apakah Eka dan Jinan telah menjalankan pinjam meminjam yang membuahkan silaturahmi!
3. Raisa meminjamkan kalung emas kepada Nisa. Kalung itu berharga 5 juta. Karena saling percaya tidak ada surat dalam pinjam meminjam ini. Prediksi apa yang akan terjadi dan kesalahan apa yang dilakukan oleh Raisa?
4. Surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Apakah perbuatan Raisa untuk meminjamkan kalung kepada Nisa telah memenuhi maksud dari ayat tersebut?
5. Seorang ibu meminjamkan sepeda untuk anaknya berangkat sekolah. Oleh anak sepeda itu dipakai juga untuk bermain ke rumah teman. Bagaimana sikap orang yang meminjamkan sepeda tersebut dan hukum meminjam tersebut?
6. Hasan adalah seorang siswa PAUD. Ia meminjamkan kamera kepada anak usia kelas 5 selama 3 hari. Pada hari kedua ibu Hasan mengambil barang tersebut. Bagaimana menurut kamu pinjam meminjam tersebut?
7. Jelaskan tentang *Muir* dan kewajiban yang harus dilakukan ?
8. Rozaq meminjamkan mobil kepada Harun selama 5 hari. Pada hari ketiga Rozaq berubah menjadi gila. Bagaimana akad pinjam meminjam tersebut?
9. Zubaidah meminjamkan tas kepada Zainab. Zainab mengembalikan tas tersebut tepat waktu. Zubaidah menginginkan Zainab membayar uang sebagai ganti pemakaian. Bagaimana analisis kamu terhadap peristiwa ini?
10. Rancanglah narasi ijab kabul pinjam meminjam sesuai syariat Islam!



BAB VI



GAŞAB



KOMPETENSI INTI

KI 1	KI 2	KI 3	KI 4
Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air	Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain	Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Tabel 12: Kompetensi Inti Bab VI



KOMPETENSI DASAR

1.6 Menerima nilai-nilai positif dari larangan Gaşab
2.6 Menjalankan perilaku tanggung jawab dengan menghindarkan diri dari perbuatan Gaşab
3.6 Memahami larangan Gaşab
4.6 Menyajikan contoh perbuatan Gaşab

Tabel 13: Kompetensi Dasar Bab VI



INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menerima ketentuan dan nilai-nilai positif dari larangan Gaşab
2. Membiasakan perilaku santun dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman terhadap larangan Gaşab
3. Memahami ketentuan larangan Gaşab
4. Mengomunikasikan ketentuan larangan Gaşab



PETA KONSEP





Biasanya, *gaşab* yang marak terjadi di lingkungan pendidikan adalah *gaşab* sandal atau sepatu. Menganggap hal yang biasa. memakai milik teman tanpa memohon izin kepada yang pemilik barang. Bahkan ada yang yang dibawa pulang, baru dikembalikan ketika sekian hari.

Semua ini mungkin masih bisa dimaklumi. Mereka sudah saling kenal dan paham atas keadaan sesama murid. Hanya saja ketika yang diambil bukan milik sesama murid, baru hal ini tidak bisa dibiarkan. Bahkan kalau hal itu menjadi kebiasaan sampai dewasa. Mereka perlu ditegur atau diberi peringatan bahkan hukuman yang mendidik.

Dari sedikit paparan cerita di atas, lantas bagaimana sebenarnya agama memandang perilaku *gaşab*, bukan hanya di lingkungan pendidikan.



Amatilah gambar di bawah ini!



Gambar 10: Contoh perbuatan *Gaşab*
Dokumen penulis

Perhatikan gambar di atas dengan seksama!

1. Apa kesan kamu ketika barang kamu dipakai temanmu tanpa izin?
2. Gambar di atas mana yang merupakan perbuatan *gaşab*?



A. Gaṣab

Bagi seorang murid mungkin sudah tidak asing dengan istilah *gaṣab*. Sebuah kebiasaan buruk yang kadang kala terjadi dalam lingkungan pendidikan, bahkan dilingkungan rumah kita tak jarang kita jumpai juga. *Gaṣab* lebih dikenal dengan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuannya terlebih dahulu namun berniat untuk mengembalikan barang tersebut. Misalnya saja yang sering kita dengar adalah *gaṣab* sandal orang lain. Biasanya seorang yang menggaṣab tersebut tidak sengaja atau bahkan sengaja meminjamnya tanpa sepengetahuan pemiliknya karena dalam keadaan darurat, misalnya saat terburu-buru sehingga ia tidak sempat untuk bicara kepada sang pemilik sandal tersebut. Lantas bagaimana hukum *gaṣab* tersebut?

1. Pengertian Gaṣab

Dalam ilmu *taṣrif*, kata *Gaṣab* berasal dari kata "عَصَبَ - يَغْصِبُ - غَصْبًا" yang berarti "mengambil secara paksa dan zalim". Secara harfiah, *gaṣab* adalah mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan dengan bermaksud menguasai hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar (aniaya) meskipun mempunyai niat akan mengembalikannya.

Gaṣab, kata ini Allah sebutkan dalam al-Qur'an, yang sekaligus bisa membantu kita untuk memahami pengertiannya. Allah berfirman menceritakan dialog antara Musa dan Khidr,

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٩

Artinya:

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut; aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. (QS. Al-Kahfi [18]: 79).

Dengan demikian, *gasab* secara ringkas bisa kita artikan merampas.

Dalam *Fiqh Sunnah* dinyatakan,

أَخَذُ شَخْصٍ حَقَّ غَيْرِهِ وَالْأَسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ عُدْوَانًا وَقَهْرًا عَنْهُ

Artinya: “Mengambil hak orang lain dan menguasainya secara paksa.” (Fiqh Sunah, 3/248).

Ada juga yang memberikan pengertian menguasai harta orang lain secara paksa dan tidak ada keinginan untuk mengembalikannya.

Gaşab termasuk perbuatan maksiat dan kezaliman. Termasuk makan harta orang lain dengan cara batil. Allah berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ – ١٨٨ –

Artinya:

188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Sedangkan secara istilah, *Gaşab* berarti menguasai harta (hak) orang lain dengan tanpa izin (melampaui batas). *Gaşab* ini dilakukan secara terang-terangan, hanya saja tanpa sepengetahuan pemiliknya. Berbeda dengan pencurian yang memang dilakukan secara diam-diam. *Gaşab* juga tidak harus berbentuk pada barang yang konkret, hal yang abstrak seperti kemanfaatan juga masuk didalamnya. Mulai dari duduk didepan teras rumah orang lain tanpa izin sampai numpang bercermin di kaca spion motor milik orang lain.

Bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai, maka hal tersebut tidak termasuk dalam perbuatan *gaşab*, tetapi termasuk berkhianat.

Selain itu, didalam *gaşab* terkadang disertai dengan kekerasan maupun paksaan, sehingga dalam hal ini *gaşab* mirip dengan perampokan, hanya saja dalam *gaşab* tidak sampai ada tindakan pembunuhan maupun pertumpahan darah.

Di dalam *gaşab* juga terdapat unsur “terang-terangan” yang menunjukkan bahwa *gaşab* jauh berbeda dengan pencurian yang didalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi. Mencuri dalam arti *gaşab* tidak hanya barang tapi juga manfaat barangnya, termasuk di dalamnya meminta dan meminjam tanpa izin pemilik aslinya, sekalipun barang tersebut pada akhirnya dikembalikan.

Kemudian karena yang diambil bukan hanya harta melainkan termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain, maka jika hak-hak tersebut bermaksud untuk dikuasai, direbut, atau diambil oleh seseorang maka perbuatan ini sudah masuk dalam tindakan *gaşab*. Misalnya merampas hak seseorang untuk menduduki jabatannya, hak untuk beristirahat dengan duduk-duduk di masjid, di tempat-tempat umum dan hak-hak lain termasuk hak-hak pribadi. Semua hak-hak yang dirampas tersebut termasuk *gaşab*.

Hal ini memang tidak mengurangi mutu dan jumlah barangnya secara langsung, Namun, tetap saja kita telah mengambil manfaat dari barang yang digasab. Karena yang dimaksud *gasab* secara sederhana adalah mengambil manfaat suatu barang tanpa izin dari pemilik barang.



Aku akan menghindari perbuatan Gasab, karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat dzalim.

HATI-HATI!

*Dalam perbuatan Gasab terdapat dua akibat,
Di dunia dan di akhirat*



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Sutikno gemar memakai gasab, sewaktu pulang sandalnya juga hilang. Akhirnya ia marah. Buatlah nasehat untuknya!
2. Identifikasikan beberapa perbedaan dari mencuri dan *gasab*!
3. Buatlah contoh anjuran menjauhi *gasab*!
4. Apabila yang diambil berupa harta titipan atau gadai, apakah hal tersebut termasuk *gasab*? Mengapa?
5. Apa yang kamu lakukan ketika kamu melihat temanmu berbuat *ghasab*?

2. Hukum Gasab

Gasab termasuk dalam hukum **makruh** yang berat. Dikatakan berat sebab orang yang meminjam barang tersebut wajib mengembalikan barang yang ia pakai di tempat semula dalam kondisi utuh seperti semula, tanpa berkurang suatu apapun.

Bahkan, ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa orang yang melakukan *gasab* tersebut dikenakan tanggungan atau harus mengganti barang *gasab* dengan berlipat ganda.

Dan wajib bagi orang yang melakukan *gasab* untuk menambal kekurangan jika ada sesuatu yang terjadi pada barang yang ia ambil tersebut.

Seperti ketika ada orang yang meminjam sandal dan sandal tersebut tergores sesuatu yang mengakibatkan berubahnya bentuk sandal. Atau mungkin sandal tersebut mendapatkan luka bakar, maka orang yang meminjamnya harus memperbaikinya hingga utuh kembali seperti semula atau menggantinya dengan sesuatu yang sama dalam keadaan yang utuh.

Menurut pendapat yang sahih, wajib bagi orang yang menggaşab tersebut mengganti biaya yang sepadan jika memang terjadi kerusakan atau kekurangan pada barang yang sudah ia pinjam.

Jika dihubungkan dengan salat, apakah sah hukumnya salat dengan memakai barang *gaşab*?

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa perbuatan *gaşab* merupakan salah satu perbuatan dosa dan haram namun tidak sampai membatalkan salat.

Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

Artinya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Maksud kata memakan dengan batil dari ayat tersebut adalah dengan cara memakan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Swt.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa *gaşab* (menggunakan milik orang lain tanpa izin) berdasarkan ayat tersebut hukumnya haram dan sangat dilarang oleh Allah. Entah *gaşab* pakaian, sandal, bantal, gayung, payung, dan barang-barang yang lain, hukumnya sama-sama tidak boleh. Bahkan berdasarkan ayat tersebut ketika dilihat dari kaca mata *uşul* fikih maka ada 2 (dua) hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, larangan (*nahyi*) tersebut menunjukkan keharaman dari pekerjaan *gaşab*. Kedua, larangan tersebut mewajibkan kita untuk menjauhi perkara *gaşab*.



SEKARANG AKU BISA

*Carilah kebutuhan hidupmu dengan cara yang mulia
dan terpuji, tanpa merampas hak orang lain.*

HATI-HATI!

*Gaşab termasuk perbuatan dosa
Karena Allah tidak menyukainya*



AYO BERLATIH

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Hukum *gaşab* menurut ajaran Islam pada dasarnya adalah makruh yang berat, menurut pendapatmu mengapa hal ini sangat diperhatikan oleh Allah?
2. Menggunakan barang *gaşab* dalam salat, bagaimana salatnya?
3. Temukan barang yang paling sering di gasab, dengan bertanya kepada teman di kelasmu!
4. Jika terjadi kekurangan pada barang yang digasab, apa kewajiban orang yang menggasaab?
5. Coba rancang cara menyimpan barang agar tidak mudah digasab!

3. Dasar Hukum Gaşab

1. Al-Qur'an

Disebutkan bahwa merampas hak orang lain adalah perbuatan zhalim dan masuk dalam perbuatan ghasab. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

Artinya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa' [4]: 29).

2. Al-Hadis

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ
إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ (متفق عليه)

Artinya:

“Dari Sa'id bin Zaid ra, bahwa Rasulullah saw, bersabda: “Barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka tanah itu sampai tujuh lapis bumi akan dikalungkan oleh Allah kepadanya kelak pada hari kiamat.” (HR. Muttafaq ‘alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعَرِضُهُ؛ (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, harta, dan kehormatannya.” (HR. Muslim)

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبٍ
نَفْسِهِ؛ (رواه الدارقطني)

Artinya:

Dari Anas bin Malik “Harta seorang muslim haram dipergunakan oleh muslim lainnya, tanpa kerelaan hati pemiliknya” (HR. Daruqutni.)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ
فَلْيَرْدِّهَا إِلَيْهِ (رواه الجماعة)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Saib bin Yazid, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasulullah saw. bersabda: Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya baik main-main maupun serius. Jika salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikankah.” (HR. Jama'ah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ؛ (رواه البخارى)

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bersabda: “Barangsiapa berbuat zhalim kepada saudaranya dalam kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah ia meminta kehalalannya pada hari ini (di dunia) sebelum (datang hari) yang tidak ada Dinar tidak pula Dirham. Apabila ia mempunyai amalan shalih, maka akan diambil darinya sekadar kezhalimannya dan apabila ia tidak mempunyai kebaikan, maka akan diambil dari kejelekan orang yang dizhalimi kemudian ditimpakan kepadanya.”(HR. Bukhari)



*Aku bisa menjauhi larangan Allah
untuk memperoleh harta dengan cara yang batil*

HATI-HATI!

*Mengambil hak orang lain dengan zalim
Membuat kita celaka di akhirat kelak*



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Tono senang bermain-main dengan menyembunyikan tas milik temannya, bagaimana langkah yang kamu lakukan menghentikan ini?
2. Identifikasi 3 hal yang kurang baik akibat *gaṣab*!
3. Barang siapa mengambil sejenkal tanah dengan cara zalim, apa balasannya di akhirat kelak?
4. Larangan *gasab* adalah tanda kecintaan Allah kepada kita, Jelaskan hal itu!
5. Karena sudah satu kelas selama setahun, anak sudah semakin akrab, banyak terjadi saling pinjam tanpa memberi tahu. Bahkan banyak barang tertukar. Berikan kritik kamu tentang hal ini!

Ayo Menyajikan!

Tulis dan sajikan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar hukum *gaṣab*, kemudian tunjukkan di depan kelas!

No	Catatan Orang Tua	Tanda Tangan Orang Tua

4. Tanggung Jawab Gaṣab

Seorang yang menggaṣab barang milik orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia *gaṣab*. Konsekuensi yang diterima penggaṣab adalah berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain. Diantara tanggung jawab lain yang harus diterima, yaitu:

- a. Ia berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain.
- b. Jika barang tersebut masih utuh wajib dikembalikannya
- c. Apabila barang tersebut hilang/rusak karena dimanfaatkan maka ia dikenakan denda.
- d. Denda dilakukan dengan barang yang sesuai/sama dengan barang yang digasab. Apabila jenis barang yang sama tidak ada maka dikenakan denda seharga benda tersebut ketika dilakukan *gaṣab*.
- e. Apabila yang digasabnya berbentuk sebidang tanah, kemudian dibangun rumah diatasnya, atau tanah itu dijadikan lahan pertanian, maka jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa tanah itu harus dikembalikan. Rumah dan tanaman yang ada diatasnya dimusnahkan atau dikembalikan kepada orang yang digasab.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ " (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ) .

Artinya:

Dari Samurah bin Jundab berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Kewajiban tangan untuk mempertanggungjawabkan amanat yang diterima-Nya, sehingga ia melaksanakan (pengembalian)nya.”(HR. Ahmad dan Imam Empat dan Al-Hakim mensahihkannya)

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (رواه ابو داود)

Artinya:

Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa yang menghidupkan tanah, maka tanah itu menjadi miliknya, dan untuk keringat orang yang zhalim tidak memiliki hak." (HR. Abu Daud)



*Mengembalikan semua barang yang apabila
aku pernah mengGashab dari siapapun*

HATI-HATI!

*Pertanggung jawaban perbuatan Gashab sangatlah berat
Jangan pernah ingin mencobanya*



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Bagaimana pendapat kamu jika ada orang yang *gasab* tidak merasa bersalah?
2. Tentukan konsekuensi bagi seorang penggasab jika ia kedapatan melakukan hal itu!
3. Apa pertimbangan kamu jika orang yang mengghasab tidak mengemabalikannya bahkan dijual?
4. لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبِ نَفْسِهِ coba rumuskan hukum dari hadis tersebut tentang *gasab*!
5. Temukan hal yang menyebabkan orang senang *gasab* dengan menanyai teman sekelasmu?

5. Hikmah dilarangnya Gashab

Gashab termasuk perbuatan yang dilarang Allah Swt dan rasul-Nya. Tentu, dibalik sebuah larangan pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Diantara hikmah dilarangnya perbuatan *gasab*, antara lain:

- a. Harta/hak milik seseorang dapat terlindungi dari gangguan orang lain.
- b. Manusia tidak sembarangan menggasab harta milik orang lain.

- c. Manusia akan merasa jera dan ngeri jika akan menggaşab lagi.
- d. Membuat orang yang mau berbuat gaşab mempertimbangkan seribu kalipertimbangan, sebab hukumannya sangat menyakitkan, memalukan dan memberatkan kehidupannya dimasa depan.
- e. Tidak ceroboh dalam bermasyarakat di mana saja.
- f. Terciptanya kehidupan kondusif, aman, tentram dan bahagia di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
- g. Terciptanya lingkungan yang aman dan damai.
- h. Mengurangi/bahkan menghapus beban siksaan di akhirat bagi pelaku *gaşab*.
- i. Menimbulkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati jerih payah orang lain.
- j. Sifat tenggang rasa yang sangat besar adanya sifat kedisiplinan dan kejujuran yang terbentuk oleh masyarakat untuk tidak selalu ketergantungan pada teman.



1. *Gaşab* secara bahasa adalah mengambil sesuatu secara dhalim dengan cara terang-terangan. Dan secara syara' adalah menguasai hak orang lain dengan cara zalim.
2. *Gaşab* masuk dalam hukum *makruh* yang berat. Dikatakan berat sebab orang yang meminjam barang tersebut wajib mengembalikan barang yang ia pakai di tempat semula dalam kondisi utuh seperti semula, tanpa berkurang suatu apapun.
3. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa perbuatan *gasab* merupakan salah satu perbuatan dosa dan haram namun tidak sampai membatalkan salat.
4. Dasar hukum utama *gaşab* adalah QS. Al-Nisa [4]: 29 dan hadis dari Sa'id bin Zaid r.a, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
5. Diantara tanggung jawab penggaşab yang harus diterima, yaitu: berdosa, mengembalikan barang yang digaşab, mengganti barang *gaşab* jika rusak, membayar denda jika barang *gaşab* tidak sesuai dengan aslinya.
6. Diantara hikmah dilarangnya perbuatan *gaşab*, antara lain:
 - a. Harta/hak milik seseorang dapat terlindungi dari gangguan orang lain.
 - b. Manusia tidak sembarangan menggaşab harta milik orang lain.
 - c. Manusia akan merasa jera dan ngeri jika akan menggaşab lagi.

- d. Membuat orang yang mau berbuat *gaṣab* mempertimbangkan seribu kali pertimbangan, sebab hukumannya sangat menyakitkan, memalukan dan memberatkan kehidupannya dimasa depan.
- e. Tidak ceroboh dalam bermasyarakat di mana saja.
- f. Terciptanya kehidupan kondusif, aman, tentram dan bahagia di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
- g. Terciptanya lingkungan yang aman dan damai.
- h. Mengurangi/ bahkan menghapus beban siksaan di akhirat bagi pelaku *gaṣab*.
- i. Menimbulkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati jerih payah orang lain.
- j. Sifat tenggang rasa yang sangat besar adanya sifat kedisiplinan dan kejujuran yang terbentuk oleh masyarakat untuk tidak selalu ketergantungan pada teman. Ia berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain.

REFLEKSI

Ayo Renungkan!

Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apa kesimpulanmu? Tuliskan pada kolom berikut!



KERJASAMA DENGAN ORANG TUA

Diskusikan bersama orang tuamu tentang larangan *gaşab*. Kemudian, bersama orang tuamu amatilah praktik *gaşab* di sekitar lingkunganmu yang sering terjadi. Tuliskan masing-masing 3 peristiwa *gaşab* yang sering terjadi tersebut. Tuliskan pada kolom berikut!

UJI KOMPETENSI



AYO BERLATIH

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Selesai salat kamu pulang, ternyata sandal milik teman yang kamu pakai, apakah ini *gaşab*?
2. Desainlah poster ajakan menjuhi *gaşab*!
3. Seorang kawan telah menggasab tanah, kini tanah miliknya dan tanah yang diambil dari temannya telah terjual semuanya dengan murah. Apa kesimpulanmu?
4. Muhdor ingin ke warung. Ia melihat sepeda milik temannya. Dan ia memakainya. Di perjalanan sepedanya bocor. Muhdor segera menambalnya di tempat tambal ban. Kemudian ia mengembalikannya dan meminta maaf kepada temannya. Benarkah sikap Muhdor? Apa yang seharusnya dilakukan Muhdor sebelum memakai sepeda temannya?
5. Sebutkan 2 hikmah dilarangnya perbuatan *gaşab*!
6. Andi mengambil sepatu di teras rumahnya. Padahal itu bukan miliknya. Sodik mengambil di depan rumahnya. Sueb memiliki barang yang digadaikan kepadanya. Dari tiga model tersebut, manakah yang termasuk *gaşab*?
7. Ari memakai tasbih tanpa izin milik Abil. Manik-manik tasbih itu ada yang hilang. Langkah apa yang seharusnya diambil oleh Ari? Dan apa alasannya?

8. Banyak toko yang dibangun di atas tanah irigasi negara. Sebagian orang tidak mau dipindahkan. Perbuatan ini termasuk apa dan langkah tepat apa yang harus dilakukan?
9. Amir dan Umar mempunyai sandal yang sama, merek dan bentuk yang sama. Kedua sandal ini sering tertukar. Apakah Amir dan Umar termasuk menggaşab? Apa saranmu?
10. Ghufroon marah kepada Joko yang telah memakai bajunya yang baru dicuci. Sehingga ia sempat tidak menyapa selama 2 hari. Menurut kamu, kejadian ini adalah akibat dari apa?



BAB VII



LUQATAH (BARANG TEMUAN)



KOMPETENSI INTI

KI 1	KI 2	KI 3	KI 4
Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air	Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain	Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Tabel 14: Kompetensi Inti Bab VII



KOMPETENSI DASAR

1.7 Menerima nilai-nilai positif dari ketentuan barang temuan (<i>Luqatah</i>)
2.7 Menjalankan sikap jujur dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari
3.7 Memahami ketentuan barang temuan (<i>Luqatah</i>)
4.7 Mengkomunikasikan ketentuan barang temuan (<i>Luqatah</i>)

Tabel 15: Kompetensi Dasar Bab VII




INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menerima ketentuan dan nilai-nilai positif dari barang temuan (*Luqatah*)
2. Membiasakan perilaku santun dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan barang temuan (*Luqatah*)
3. Memahami ketentuan barang temuan (*Luqatah*)
4. Mengkomunikasikan ketentuan barang temuan (*Luqatah*)



PETA KONSEP





Dalam kehidupan manusia seperti saat sekarang ini, banyak manusia yang tergesa-gesa dalam melakukan aktivitas sehingga seringkali manusia menjatuhkan barang mereka tanpa disadari.

Ada juga kasus mengenai tentang ditemukannya hewan peliharaan yang terlepas dan tersesat di suatu tempat. Dengan hal seperti itu mungkin pernah kita alami. Kemudian jika barang yang hilang tersebut ditemukan seseorang, apakah barang tersebut boleh diambil dan apakah hukumnya bagi yang menemukannya.

Islam telah mengatur hukum mengenai barang temuan yakni Luqatah, yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi secara jelas mengenai batasan-batasannya, Namun banyak dari kita belum mengetahui ketentuan dalam memperlakukan Luqatah (barang temuan) itu.



Amatilah gambar di bawah ini!



Gambar 11: Contoh Peristiwa Luqatah
Dokumen penulis

Perhatikan gambar di atas dengan seksama!

1. Apa kesan kamu ketika menemukan sesuatu?
2. Gambar di atas mana yang merupakan barang temuan?



A. Luqatah (Barang Temuan)

Islam adalah agama yang mulia dan memiliki kesempurnaan paripurna, mengapa demikian, karena segala lini kehidupan para pemeluknya sudah diatur dengan sangat rinci, mulai dari kita bangun tidur sampai akan tidur lagi sudah ada pedoman tertulis yang mengaturnya baik yang bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Pedoman ini harus dipatuhi karena sudah ditetapkan oleh syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Mengerjakan atau meninggalkannya tentu akan ada konsekuensi yang dijalani sesuai hukum syara'. Sebagai umat Islam kita wajib mengikuti aturan-aturan agama, untuk mengikutinya tentu kita harus tahu dan memahami satu perkara yang akan kita kerjakan atau tinggalkan yaitu dalil hukum yang mengaturnya.

1. Pengertian Luqatah (Barang Temuan)

Barang temuan dalam bahasa arab disebut *al-Luqatah*, sedangkan menurut bahasa (etimologi) artinya ialah: **الشَّيْءُ الْمَلْقَظُ** yang berarti “*Sesuatu yang ditemukan atau didapat*”. *Al-Luqatah* (barang temuan) juga disebut: **إِسْمٌ لِّشَيْءٍ الْمَلْقَظِ** yang berarti “*Nama untuk sesuatu yang ditemukan*”

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan *al-Luqatah* sebagaimana yang dikenalkan oleh para ulama adalah memperoleh sesuatu yang tersisa-siakan dan tidak diketahui pemiliknya.

2. Hukum Luqatah (Barang Temuan)

Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya, hukum pengambilan barang temuan antara lain sebagai berikut:

- a) *Wajib*, yakni wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

- b) *Sunnah*, yakni sunnah mengambil benda-benda temuan bagi penemunya, apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya.
- c) *Makruh*, bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut.
- d) *Haram*, bagi orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara barang tersebut.

Hukum memungut Luqāṭah haram jika berada di kawasan tanah haram (Mekkah) Apabila seseorang memungut Luqāṭah dengan berniat memilikinya, dia harus mengganti karena dia telah bertindak lalai. Hal ini sesuai dengan hadis,

وَلَا يُلْتَقَطُ لُقَاطُهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا (متفق عليه)

Artinya:

“Barang yang jatuh di Tanah Haram Mekah tidak halal kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

- e) *Jaiz* atau *Mubah*, Jika Luqāṭah ditemukan di bumi tak bertuan atau di jalan yang tidak dimiliki seseorang atau di selain tanah haram Mekkah. Didalam kasus semacam ini, seseorang diperkenankan memilih antara memungut Luqāṭah untuk dijaga dan dimilikinya setelah Luqāṭah diumumkan, atau membiarkannya. Namun lebih diutamakan memungut Luqāṭah jika dia percaya mampu menangani berbagai persoalan yang berkenaan dengan Luqāṭah.

3. Rukun Luqāṭah (Barang Temuan)

Sebagaimana hukum Islam lainnya Luqāṭah pun memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi, rukun Luqāṭah ada dua yaitu:

- a. Orang yang mengambil (orang yang menemukan)

Ketika ada orang yang mengambil barang tersebut maka pada saat itu juga barang tersebut berstatus Luqāṭah artinya barang yang masih tercecer dan tidak ada yang mengambil itu belum termasuk Luqāṭah.

Orang yang menemukan boleh orang yang sudah balig, atau belum, muslim atau non muslim fasiq atau bukan, barang tersebut itu dari dalam tanah liar, atau ditengah jalan, maka ia boleh memungutnya atau tidak, namun diutamakan dia memungutnya, kalau nantinya dapat dipercaya dalam menangani barang temuan itu, dan kalau dia tidak memungut barang itu, berarti dia tidak menanggung kewajiban atas barang temuan itu.

Jika yang mengambil adalah orang yang tidak adil atau tidak jujur, hakim berhak mencabut barang itu dan memberikannya kepada orang yang adil dan dipercaya. Begitu pula jika yang mengambilnya adalah anak kecil, hendaklah perkara tersebut diurus oleh walinya.

b. Bukti barang temuan

Terdapat bermacam-macam barang yang dapat dikategorikan sebagai Luqatah yang dapat ditemukan oleh manusia.

4. Macam-Macam Benda Temuan

Terdapat macam-macam benda yang dapat ditemukan oleh manusia, macam-macam benda temuan itu adalah sebagai berikut:

- a. Benda-benda tahan lama, yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti emas, perak, dan jenis barang berharga dan kekayaan lainnya. Barang semacam ini wajib diumumkan dengan menerangkan enam macam perkara, wadah, tutup, tali pengaman, jenis barang, jumlah dan berat barang, serta dia harus menaruhnya di tempat penyimpanan yang layak. Sewaktu mengumumkannya nanti hendaklah sebagian dari sifat-sifat itu diterangkan dan jangan semuanya agar tidak tidak terambil orang-orang yang tidak berhak.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وَكَاءَهَا أَوْ قَالَ وَعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتَعَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رُجُومًا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Dari Zaid bin Khalid Al-Juhanny ra., dia berkata, ‘Rasulullah saw. pernah ditanya tentang menemukan emas atau perak yang tercecce. Maka beliau menjawab, ‘Umumkanlah beserta wadah dan talinya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika tidak ada yang mengambilnya, maka gunakanlah ia dan hendaklah dianggap sebagai barang titipan. Jika pada saat tertentu orang yang mencarinya datang, maka serahkanlah ia kepadanya.” (HR. Bukhari Muslim)

- b. Benda-benda yang tidak bertahan lama dan tidak dapat diawetkan, seperti makanan sejenis kurma basah yang tidak dapat dikeringkan, sayuran, berbagai jenis makanan siap saji, buah-buahan dan sebagainya. Penemu diperkenankan memilih antara mempergunakan barang itu, asal dia sanggup menggantinya apabila bertemu dengan yang punya barang; atau ia jual, uangnya hendaklah di simpan agar kelak dapat diberikan kepada pemiliknya bila bertemu.
- c. Benda-benda yang tidak tahan lama, kecuali melalui proses penanganan tertentu. Seperti susu apabila dibuat keju. Yang mengambil hendaklah memperhatikan yang lebih berfaedah bagi pemiliknya (dijual ataukah dibuat keju)
- d. Benda-benda yang memerlukan perbelanjaan, seperti binatang ternak. Luqatah jenis ini terdiri dari dua macam:
 1. Binatang yang kuat; berarti dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang yang buas, misalnya unta, kerbau, atau kuda. Binatang seperti lebih baik dibiarkan saja. Dan jangan diambil. Sabda Rasulullah saw.

عن زيد بن خالدٍ وسألَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا
دَعَهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Dari Zaid bin Khalid, “Seseorang telah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang keadaan unta yang tersesat. Rasulullah saw. menjawab, “Biarkan sajalah, tak usah engkau pedulikan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Binatang yang lemah, tidak kuat menjaga dirinya terhadap bahaya binatang yang buas. Binatang seperti ini hendaklah diambil. Sesudah diambil diharuskan melakukan salah satu dari tiga cara:
 - a. Disembelih, lalu dimakan, dengan syarat sanggup membayar harganya apabila bertemu dengan pemiliknya.
 - b. Dijual dan uangnya disimpan agar dapat diberikannya kepada pemiliknya.
 - c. Dipelihara dan diberi makan dengan maksud menolong semata-mata.

Sabda Rasulullah saw.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَسَأَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِدُنْبٍ

Artinya:

“Dari Zaid bin Khalid, “Seseorang telah bertanya kepada Rasulullah Saw. Tentang keadaan kambing yang sesat. Beliau menjawab, Ambillah olehmu kambing itu, karena sesungguhnya kambing itu untukmu, kepunyaan saudaramu, atau tersia sia termakan serigala.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ayo Menyajikan!

Tulis dan sajikan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar hukum Luqatah, kemudian tunjukkan di depan kelas!

5. Mengenalkan Benda Temuan (Luqatah)

Wajib bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan benda-benda lainnya, baik berbentuk tempatnya atau ikatannya demikian pula yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya, baik ditimbang, ditakar, maupun diukur.

Penemu dan pengambil barang yang ditemukan berkewajiban pula memelihara benda-benda temuannya sebagaimana memelihara bendanya sendiri.

Setelah 2 kewajiban tersebut, dia juga berkewajiban, mengumumkan kepada masyarakat, dengan berbagai cara, baik dengan pengeras suara, radio, televisi, surah kabar, atau media masa lainnya.

Cara mengumumkannya tidak mesti tiap hari, tetapi boleh satu kali atau dua kali dalam seminggu, kemudian sekali sebulan, dan terakhir dua kali setahun.

Waktu-waktu untuk mengumumkan berbeda-beda karena berbeda-beda pula benda yang ditemukan, apabila benda yang ditemukan sepuluh dirham ke atas, hendaknya masa pemberitaannya sela satu tahun, bila harga yang ditemukan kurang dari harga tersebut, boleh diberitahukan selama tiga atau enam hari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ التَّقَطَ لُقْطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيَعْرِفْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ قَلَقَ ذَلِكَ فَلْيَعْرِفْهُ سَنَةً أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْهَا (رواه احمد)

Artinya:

“Barang siapa yang memungut suatu barang tercecir yang sedikit, misalnya seutas tali, satu dirham, atau yang seumpamanya, maka hendaklah diberitahukan selama tiga hari jika khawatir, maka beritahukan selama setahun, jika pemiliknya datang, maka kembalikanlah, jika selama itu pemiliknya tidak datang hendaklah dishadaqahkan.” (HR. Ahmad)



Ketika menemukan barang, aku menyimpan, memelihara dan mengumumkannya sampai waktu yang ditentukan.

HATI-HATI!

Ketika menemukan suatu barang, jangan sampai langsung memanfaatkannya. Sebelum diumumkan dan pemiliknya datang atau tidak datang.

6. Hikmah adanya barang temuan

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan pemungutan terhadap barang temuan ini adalah

- Sebagai pengamanan (menyelamatkan) barang yang tidak diketahui pemiliknya.
- Menghormati hak milik orang dan memisahkannya dari hak milik pribadi.
- Mendidik untuk berlaku jujur dan percaya diri, terutama bagi yang menemukan barang.
- Menumbuhkan rasa solidaritas (rasa kesetiakawanan) dalam hidup bermasyarakat
- Membahagiakan orang yang kehilangan barang apabila barangnya itu ditemukan, kemudian diserahkan kepadanya.
- Jika kemungkinan pemiliknya tidak datang, dapat dimanfaatkan bahkan pada akhirnya akan menjadi hak miliknya.



Dari pembelajaran bab Luqāṭah,

- Buatlah kelompok sebangku!
- Tulislah kembali tentang ketentuan mengambil barang temuan!
- Tulis di kertas folio!
- Presentasikan di depan kelas dengan bergiliran!



- Al-Luqāṭah* menurut bahasa (etimologi) artinya ialah: الشَّيْءُ الْمَلْقَظُ yang berarti “Sesuatu yang ditemukan atau didapat”. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan *al-Luqāṭah* ialah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya.

2. Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya, hukum pengambilan barang temuan antara lain sebagai berikut: wajib, sunnah, makruh, haram dan jaiz/boleh.
3. Rukun *Luqatah* ada dua yaitu: orang yang menemukan barang (laqiṭ) dan barang yang ditemukan (malquṭ).
4. Macam-macam benda temuan yaitu: Benda-benda tahan lama seperti emas dan perak; Benda-benda yang tidak bertahan lama dan tidak dapat diawetkan seperti makanan sejenis kurma basah yang tidak dapat dikeringkan, sayuran; Benda-benda yang tidak tahan lama, kecuali melalui proses penanganan tertentu seperti susu apabila dibuat keju; Benda-benda yang memerlukan perbelanjaan, seperti binatang ternak.
5. Kewajiban bagi penemu benda temuan adalah menyimpan dan memelihara dengan baik serta mengumumkannya sampai waktu yang ditentukan.
6. Hikmah yang dapat diambil dari ketentuan pemungutan terhadap barang temuan ini antara lain:
 - a. Sebagai pengamanan (menyelamatkan) barang yang tidak diketahui pemiliknya.
 - b. Menghormati hak milik orang dan memisahkannya dari hak milik pribadi.
 - c. Mendidik untuk berlaku jujur dan percaya diri, terutama bagi yang menemukan barang.
 - d. Menumbuhkan rasa solidaritas (rasa kesetiakawanan) dalam hidup bermasyarakat
 - e. Membahagiakan orang yang kehilangan barang apabila barangnya itu ditemukan, kemudian diserahkan kepadanya.
 - f. Jika kemungkinan pemiliknya tidak datang, dapat dimanfaatkan bahkan pada akhirnya akan menjadi hak miliknya.

REFLEKSI

Ayo Renungkan!

Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apa kesimpulanmu? Tuliskan pada kolom berikut!



Diskusikan bersama orang tuamu tentang larangan barang temuan atau Luqatah. Kemudian, bersama orang tuamu amatilah praktik Luqatah di sekitar lingkunganmu yang sering terjadi. Tuliskan masing-masing 3 peristiwa Luqatah yang sering terjadi tersebut. Tuliskan pada kolom berikut

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Aziz sering menemukan uang ayahnya berserakan di rumah. Apakah luqatah juga berlaku bagi barang yang di dalam rumah? Jelaskan!
2. Apakah luqatah juga berlaku untuk buah-buahan?
3. Bagaimana cara membiasakan selalu mengembalikan barang yang hilang di MI?
4. Temanmu sering menyembunyikan tas, sandal bagaimana pendapatmu jika barang hilang sungguhan?
5. Saleh menemukan barang milik tetangganya. Ia sudah melihat identitasnya. Bagaimana hukum orang ini terhadap temuan tersebut?
6. Udin menemukan ayam 10 ekor yang tidak dimiliki orang. Ia memutuskan untuk mengambilnya. Bagaimana caranya jika diketahui pemilik yang asli?
7. Jika orang ngotot bahwa barang itu adalah miliknya. Bagaimanakah kamu bersikap kepada dua orang ini?
8. Habib menemukan dua cincin. Satu cincin dipakainya agar tidak hilang. Cincin yang satu ditaruh di rumah. Bagaimana menurut kamu?
9. Kamu menemukan cincin. Karena takut dituduh mencuri, ia membuang kembali cincin tersebut. Bagaimana kamu menentukan sikap dan alasannya?
10. Hisyam menemukan kambing. Dalam 1 tahun pemilik aslinya datang dan kambingnya sudah menjadi 4. Anak kambing itu milik siapa?

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !

1. Pak Kaslan adalah penjual daging sapi di pasar. Untuk mendapatkan untung yang besar Pak Kaslan selalu mengurangi timbangan dalam berjualan. Apa pendapatmu ketika kamu melihat terhadap yang dilakukan Pak Kaslan?
 - a. setuju sekali asalkan jangan dilakukan terus menerus
 - b. setuju karena jual beli harus mengambil keuntungan yang banyak
 - c. tidak setuju karena tindakannya memalukan dan menjijikkan
 - d. tidak setuju karena termasuk perbuatan curang dan menipu
2. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
 - a. khiyar
 - b. ariyah
 - c. riba
 - d. pinjam meminjam
3. Jual beli diharamkan karena mengandung unsur
 - a. penipuan
 - b. tolong menolong
 - c. keterpaksaan
 - d. persaingan
4. Jual beli harus dilakukan atas dasar
 - a. kepentingan
 - b. kerelaan
 - c. keterpaksaan
 - d. saling percaya
5. Perhatikan tabel di bawah ini!

1. Penjual
2. Pembeli
3. Berakal sehat
4. Ijab kabul

Yang termasuk rukun jual beli pada tabel di atas ditunjukkan nomor

- a. 1, 2, 3
 - b. 1, 2, 4
 - c. 1, 3, 4
 - d. 2, 3, 4
6. Pak Udin membeli sebuah televisi baru. Ketika televisi dicoba di toko, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Setelah sampai di rumah, tv dinyalakan. Ternyata tv tidak menyala. Karena kurang puas, pak Udin mengembalikan tv ke toko semula. Penjual tv mengganti dengan tv yang baru. Ilustrasi tersebut menggambarkan khiyar
 - a. majlis
 - b. syarat
 - c. 'aibi
 - d. aini

7. “Saya jual buku ini kepada engkau dengan harga Rp 20.000,00.” Pernyataan tersebut dalam istilah fikih dinamakan
- a. kabul
 - b. penawaran
 - c. ijab kabul
 - d. ijab
8. Ahmad berusia 6 tahun. Ia menjual sebuah jam tangan kepada Pak Karim seharga Rp 150.000,00. Dengan senang hati Pak karim membayarnya. Hukum jual beli pada cerita di atas adalah
- a. tidak sah
 - b. sunah
 - c. sah
 - d. wajib
9. Berikut ini yang bukan termasuk rukun *ariyah* adalah ...
- a. peminjam dan orang yang meminjamkan
 - b. saksi dalam peminjaman
 - c. barang yang dipinjamkan
 - d. Ijab qabul
10. Barang yang dipinjamkan, syaratnya harus
- a. rusak
 - b. bermanfaat
 - c. merugikan
 - d. mubadzir
11. Manusia dengan akalnyapun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri. Oleh karena itu ia memerlukan
- a. kepercayaan diri
 - b. berusaha sendiri
 - c. berjuang sendiri
 - d. bantuan orang lain
12. Di bawah ini yang termasuk syarat peminjam barang adalah
- a. anak-anak
 - b. orang miskin
 - c. orang lemah
 - d. orang berakal
13. Kewajiban bagi seorang peminjam adalah
- a. memanfaatkan barang sekehandaknya
 - b. menggunakan diluar kepatutan
 - c. menempatkan barang secepatnya
 - d. mengembalikan barang secara utuh
14. Hukum meminjamkan barang untuk maksiat adalah
- a. wajib
 - b. haram
 - c. sunah
 - d. mubah
15. Ijab kabul dilaksanakan atas dasar
- a. suka sama suka

- 164 FIKIH MADRASAH IBTIDAIYAH KELAS VI

25. Sebagai muslim yang baik maka, kita dianjurkan untuk ... perbuatan *gaṣab*.
- a. mendekati
 - b. melakukan
 - c. menjauhi
 - d. membiasakan
26. Mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hukumnya
- a. wajib
 - b. sunnah
 - c. haram
 - d. makruh
27. Bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut hukumnya....
- a. wajib
 - b. sunnah
 - c. haram
 - d. makruh
28. Benda-benda temuan yang tidak bertahan lama dan tidak dapat diawetkan antara lain:
- a. emas
 - b. kurma basah
 - c. motor
 - d. keju
29. Waktu mengumumkan benda temuan paling lama
- a. sehari
 - b. seminggu
 - c. sebulan
 - d. setahun
30. Diantara hikmah adanya benda temuan adalah
- a. Sebagai pengamanan (menyelamatkan) barang yang diketahui pemiliknya.
 - b. Memanfaatkan hak milik orang dan memisahkannya dari hak milik pribadi.
 - c. Mendidik untuk berlaku jujur dan percaya diri, terutama bagi yang menemukan barang.
 - d. Mengikis rasa solidaritas (rasa kesetiakawanan) dalam hidup bermasyarakat

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban benar dan tepat!!

1. Tulislah dalil dihalalkannya jual beli!
2. Apa maksud dari hadis : **وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ**
3. Kapan pinjam meminjam dihukumi haram? Berikan contohnya!
4. Apa pengertian *gaṣab* dan apa hukumnya?
5. Jika kamu menemukan uang Rp. 500,00. Apa yang harus dilakukan? Berikan alasanmu!



A

Akad, **101**
al-asyribah, 33
al-aṭ'imah, 6
al-bay'i, **93**
al-Bay'i, **93**
al-Majmu', 93
al-mubadalah, **93**
al-syarb, 33
al-ta'am, **6**
al-tijarah, **93**
arak, 36, 43, 50, 84, 164
Ariyah, **116, 125**

B

Balig, **101, 120**
barter, **97**
Binatang Haram, **70**
Binatang ternak, 63, 163

G

gaṣab, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 158, 159, 160, 163
Gaṣab, ix, xi, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 141,
142, 158, 159, 163

H

Halal, **8, 9, 10, 11, 12, 15, 33, 34, 46, 59, 60, 61, 63, 67,**
73
Haram, **15, 17, 18, 20, 21, 23, 41, 44, 46, 47, 48, 59, 70,**
71, 74, 76, 77, 95, 96, 118, 150
Haram Aini, **18**
Haram Sababi, **18**
Hikmah, **12, 23, 24, 25, 37, 48, 53, 67, 77, 78, 79, 104,**
109, 124, 126, 141, 154, 155

I

ijab, 93, 101, 103, 104, 106, 108, 121, 126, 128, 157
Ijab, **101, 104, 109, 121, 126**

J

Jaiz, **150**
Jallalah, **75**
Jual Beli, **92, 94, 97, 101, 104**

K

kabul, 93, 101, 103, 104, **106**, 108, 121, 126, 128, 157,
158
khamr, 36, 42, 43, **44**, 84, 102, 105
Khiyar, **105, 106, 107, 108, 109**
Khiyar 'Aib, **106**
Khiyar Majlis, **106**
Khiyar Syarat, **106**

L

Luqatah, x, xi, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 164

M

Makanan, **5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,**
23, 25, 26, 34, 40, 76
Makanan Halal, **6, 7, 23**
Makanan Haram, **16**
Makruh, **118, 150**
Minuman Halal, **32, 33**
Minuman Haram, **40**
Minuman keras, **32, 44**
Money changer, **97**
Mu'ir, 120
Mubah, **95, 96, 118, 150**
Musta'ār, 120
Musta'ir, 120
Muwalah, 121

P

Pinjam Meminjam, **116, 118, 119, 121, 124**
psikotropika, **46**

R

riba, **10, 18, 45, 100, 122**

S

sajen, **19**
sistem ijon, **97**
Sunnah, **66, 96, 118, 133, 149**
suradi, **73**

T

ta'abbud, 104
Tanggung Jawab, **121, 122, 140**




Al-Mubadalah	: pertukaran sesuatu dengan sesuatu
‘Ariyah	: pinjam meminjam
Al-Tijarah	: perdagangan
Bay’i	: jual beli
Binatang	: makhluk bernyawa yg mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi thd rangsangan, tetapi tidak berakal budi (spt anjing, kerbau, semut); hewan
Binatang buas	: binatang liar dan biasanya memusuhi manusia (biasanya ganas, spt harimau, serigala)
Binatang piaraan	: binatang yang biasa dipiara untuk kesenangan (spt anjing, kucing, dan burung)
Binatang ternak	: binatang yang (biasa) ditenakkan untuk diambil manfaatnya (seperti lembu dan kambing)
Gaşab	: mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri
Gaşib	: orang yang melakukan gaşab
Halal	: diizinkan (tidak dilarang oleh syara’)
Haram	: terlarang (oleh agama Islam); tidak halal
Hukum	: undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
Hukum Islam	: peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis; hukum syarak;
Ijab	: Penawaran oleh penjual kepada pembeli atau dari mu’ir ke musta’ir
Jaiz	: mubah
Jual beli	: persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yg menyerahkan barang, dan pembeli sbg pihak yg membayar harga barang yg dijual;
Kabul	: ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yg menerima dl suatu akad perjanjian atau kontrak
Khamr	: minuman keras yang bisa memabukkan
Khiyar	: hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya
Khiyar ‘aib	: hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan kecacatan (aib) pada obyek (barang) yang diperjualbelikan, sedang pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung.
Khiyar majlis	: penjual dan pembeli berhak untuk melanjutkan atau membatalkan

transaksinya selama masih berada di tempat terjadinya transaksi.

Khiyar syarat	: penjual atau pembeli diperbolehkan mengajukan perjanjian dalam masa waktu tertentu setelah akad untuk bisa membatalkan akad tersebut; atau dengan kata lain memperpanjang khiyar majlis setelah para pihak berpisah
Laqit	: orang yang menemukan barang
Luqatah	: peristiwa menemukan barang yang belum diketahui pemiliknya
Magsub 'alaih	: orang yang barangnya digasab
Magsub fih	: barang yang digasab
Makanan	: segala bahan yg kita makan atau masuk ke dalam tubuh yg membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh
Makruh	: tidak disukai untuk dikerjakan; perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan
Malqut	: barang yang ditemukan
Minuman	: barang yang diminum
Minuman keras	: minuman yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak, tuak
Mu'ir	: orang yang meminjami
Mubah	: boleh dikerjakan atau ditinggalkan
Musta'ar	: barang yang dipinjamkan
Musta'ir	: orang yang meminjam
Muwalah	: bersambung/tidak terjeda lama
Pembeli	: orang yang membeli
Peminjam	: orang yang meminjam
Penjual	: orang yang menjual
Pinjam meminjam	: memakai barang (uang dsb) orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan)
Pinjaman	: barang yang dipinjamkan
Sunnah	: sebuah amalan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa
Suradi	: burung yang memiliki paruh pendek dan kuat. Burung ini merupakan burung pemakan biji-bijian. memiliki bentuk kepala yang sedikit membulat, serta memiliki bulu yang berwarna putih dan berwarna coklat pada sayapnya. burung ini adalah salah satu hewan yang haram untuk dibunuh.
Wajib	: sebuah tindakan yang harus dilaksanakan dan yang meninggalkannya mendapatkan kecaman dan azab Allah



- 183, Keputusan Menteri Agama No. *Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Abbas, Sirajuddin. *40 Masalah Agama*. Jakarta: UP. JPI, 1972.
- Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad. *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Trans. Hadi Mulyo dan Shobahussurur. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Al-Mundziri, Hafidz. *At-Tarhib Wa at-Tarhib*. Trans. Mahrus Ali. Surabaya: Al-Hidayah, 1990.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar el-Fikr, 1989.
- As'ad, Ali. *Fathul Mu'in 2*. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Mekkah: Al-Haramain, 2008.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fikih Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- El-Qardlawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*. Lebanon: Beirut, 2005.
- Hidayat, Enang. *Fikih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Jakub, Isma'il. *Ihya' Al Ghazali*. Semarang: CV. Faizan, 1977.
- Nurhan, Muhammad. *Fikih untuk MI Kelas VI*. Semarang: Aneka Ilmu, 2001.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Jakarta: At-Tahiriyah, 1976.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Aneka Ilmu, 2004.
- Rofiq, Aunur. *Pengantar Fikih Mu'amalah*. Surabaya: SMA Khadijah Surabaya, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Syamsudin, Muhammad. "Fikih Jual Beli Syarat Sah dan Macam-macamnya." n.d. <https://Islam.nu.or.id>. 21 Oktober 2019.
- Tanwir, Anis. *Pengantar Fikih 6*. Surakarta: Tiga Serangkai, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidayakarya Agung, 2005.



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2020